



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 44 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 20 TAHUN  
2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024, dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6856);
9. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);
  22. Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun

2022 Nomor 37);

23. Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BOMBANA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
  - (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 20 Desember 2023

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	dl
2	Asisten III	dl
3	Sek BPD	PP
4	Kabag Hukum	z
5	Kabid Biregkom	F


Pj BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR ..... 44



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN		
3.	Pejabat Dan Staf Penatausahaan Keuangan SKPD			<p><b>b. STAF PPK Pada Unit RSUD dan Puskesmas</b></p> <p>1 Orang (Nilai pagu dana s/d Rp. 500.000.000)</p> <p>2 Orang (Diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 2.000.000.000)</p> <p>3 Orang (Diatas Rp. 2.000.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000)</p> <p>4 Orang (Diatas Rp. 5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000)</p> <p>5 Orang (Diatas Rp. 10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000)</p> <p>6 Orang (Diatas Rp. 25.000.000.000 s.d Rp. 50.000.000.000)</p> <p><b>Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD / Bendahara Penerimaan</b></p> <p><b>a. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD</b></p> <p>Pemberian honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada besaran pagu untuk setiap DPA-SKPD. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD.</p> <p><b>CATATAN :</b></p> <p>1) Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.</p> <p>2) Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p> <p><b>b. Bendahara Penerimaan</b></p> <p>Pemberian honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD mengacu pada besaran pagu untuk setiap DPA-SKPD. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD.</p> <p><b>CATATAN :</b></p> <p>Penunjukan/pengangkatan Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD dilakukan dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p><b>5. Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan / Pengurus Barang</b></p> <p><b>a. Pembantu Bendahara Pengeluaran</b></p> <p>Untuk membantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD/Unit Kerja, PA/KPA menunjuk pegawai di lingkungan SKPD untuk ditetapkan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.</p> <p>Pemberian honorarium tersebut mengacu pada nilai pagu yang dikelola. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertindak selaku:</p> <p>1) Kasir Pembayar/Juru Bayar;</p> <p>2) Pembuat Dokumen; dan</p> <p>3) Pengurus Gaji.</p> <p>Jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada jumlah pagu yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Maksimal staf disesuaikan dengan besaran pagu anggaran belanja SKPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Orang (Nilai pagu dana s/d Rp. 500.000.000)</li> <li>- 2 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 2.000.000.000)</li> <li>- 3 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 2.000.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000)</li> <li>- 4 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000)</li> <li>- 5 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000)</li> <li>- 6 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 25.000.000.000)</li> </ul> <p><b>CATATAN :</b></p> <p>Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan keputusan PA/KPA.</p>		
	-	Nilai pagu dana s/d Rp. 500.000.000	OB		570.000.000	
	-	Diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000	OB		660.000.000	
	-	Diatas Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.000.000.000	OB		770.000.000	
	-	Diatas Rp. 2.000.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB		880.000.000	
	-	Diatas Rp. 5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000	OB		990.000.000	
	-	Diatas Rp. 10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000	OB		1.250.000.000	
	-	Diatas Rp. 25.000.000.000 s.d Rp. 50.000.000.000	OB		1.520.000.000	
	-	Diatas Rp. 50.000.000.000 s.d Rp. 75.000.000.000	OB		1.780.000.000	
	-	Diatas Rp. 75.000.000.000 s.d Rp. 100.000.000.000	OB		2.040.000.000	
	-	Diatas Rp. 100.000.000.000 s.d Rp. 250.000.000.000	OB		2.440.000.000	
	-	Diatas Rp. 250.000.000.000 s.d Rp. 500.000.000.000	OB		2.830.000.000	
	3.	<b>b. PPK Pada Unit RSUD dan Puskesmas</b>				<p>1) Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.</p> <p>2) Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan keputusan Bupati.</p> <p><b>b. Bendahara Penerimaan</b></p> <p>Pemberian honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD mengacu pada besaran pagu untuk setiap DPA-SKPD. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD.</p> <p><b>CATATAN :</b></p> <p>Penunjukan/pengangkatan Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD dilakukan dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p><b>5. Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan / Pengurus Barang</b></p> <p><b>a. Pembantu Bendahara Pengeluaran</b></p> <p>Untuk membantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD/Unit Kerja, PA/KPA menunjuk pegawai di lingkungan SKPD untuk ditetapkan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.</p> <p>Pemberian honorarium tersebut mengacu pada nilai pagu yang dikelola. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertindak selaku:</p> <p>1) Kasir Pembayar/Juru Bayar;</p> <p>2) Pembuat Dokumen; dan</p> <p>3) Pengurus Gaji.</p> <p>Jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada jumlah pagu yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Maksimal staf disesuaikan dengan besaran pagu anggaran belanja SKPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Orang (Nilai pagu dana s/d Rp. 500.000.000)</li> <li>- 2 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 2.000.000.000)</li> <li>- 3 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 2.000.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000)</li> <li>- 4 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000)</li> <li>- 5 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000)</li> <li>- 6 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 25.000.000.000)</li> </ul> <p><b>CATATAN :</b></p> <p>Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan keputusan PA/KPA.</p>
		-	Nilai pagu dana s/d Rp. 500.000.000		OB	
-		Diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000	OB	650.000.000		
-		Diatas Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.000.000.000	OB	700.000.000		
-		Diatas Rp. 2.000.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	800.000.000		
-		Diatas Rp. 5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000	OB	900.000.000		
-		Diatas Rp. 10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000	OB	1.100.000.000		
-		Diatas Rp. 25.000.000.000 s.d Rp. 50.000.000.000	OB	1.300.000.000		
-		Diatas Rp. 50.000.000.000 s.d Rp. 75.000.000.000	OB	1.500.000.000		
-		Diatas Rp. 75.000.000.000 s.d Rp. 100.000.000.000	OB	1.800.000.000		
-		Diatas Rp. 100.000.000.000 s.d Rp. 250.000.000.000	OB	2.100.000.000		
-		Diatas Rp. 250.000.000.000 s.d Rp. 500.000.000.000	OB	2.400.000.000		
-		Diatas Rp. 500.000.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000.000	OB	350.000.000		
4.		<b>Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan</b>			<p><b>a. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan</b></p> <p>Untuk membantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD/Unit Kerja, PA/KPA menunjuk pegawai di lingkungan SKPD untuk ditetapkan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.</p> <p>Pemberian honorarium tersebut mengacu pada nilai pagu yang dikelola. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertindak selaku:</p> <p>1) Kasir Pembayar/Juru Bayar;</p> <p>2) Pembuat Dokumen; dan</p> <p>3) Pengurus Gaji.</p> <p>Jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada jumlah pagu yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Maksimal staf disesuaikan dengan besaran pagu anggaran belanja SKPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Orang (Nilai pagu dana s/d Rp. 500.000.000)</li> <li>- 2 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 2.000.000.000)</li> <li>- 3 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 2.000.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000)</li> <li>- 4 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000)</li> <li>- 5 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000)</li> <li>- 6 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 25.000.000.000)</li> </ul> <p><b>b. Bendahara Penerimaan</b></p> <p>Pemberian honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mengacu pada besaran pagu untuk setiap DPA-SKPD. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA-SKPD.</p> <p><b>CATATAN :</b></p> <p>Penunjukan/pengangkatan Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD dilakukan dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p><b>5. Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan / Pengurus Barang</b></p> <p><b>a. Pembantu Bendahara Pengeluaran</b></p> <p>Untuk membantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD/Unit Kerja, PA/KPA menunjuk pegawai di lingkungan SKPD untuk ditetapkan sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.</p> <p>Pemberian honorarium tersebut mengacu pada nilai pagu yang dikelola. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertindak selaku:</p> <p>1) Kasir Pembayar/Juru Bayar;</p> <p>2) Pembuat Dokumen; dan</p> <p>3) Pengurus Gaji.</p> <p>Jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada jumlah pagu yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Maksimal staf disesuaikan dengan besaran pagu anggaran belanja SKPD :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Orang (Nilai pagu dana s/d Rp. 500.000.000)</li> <li>- 2 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 2.000.000.000)</li> <li>- 3 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 2.000.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000)</li> <li>- 4 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000)</li> <li>- 5 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000)</li> <li>- 6 Orang (Nilai pagu dana Diatas Rp. 25.000.000.000)</li> </ul> <p><b>CATATAN :</b></p> <p>Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan keputusan PA/KPA.</p>	
	-	Nilai pagu dana s/d Rp. 500.000.000	OB	500.000.000		
	-	Diatas Rp. 500.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000	OB	570.000.000		
	-	Diatas Rp. 1.000.000.000 s.d Rp. 2.000.000.000	OB	670.000.000		
	-	Diatas Rp. 2.000.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000	OB	770.000.000		
	-	Diatas Rp. 5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000	OB	860.000.000		
	-	Diatas Rp. 10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000	OB	1.090.000.000		
	-	Diatas Rp. 25.000.000.000 s.d Rp. 50.000.000.000	OB	1.320.000.000		
	-	Diatas Rp. 50.000.000.000 s.d Rp. 75.000.000.000	OB	1.550.000.000		
	-	Diatas Rp. 75.000.000.000 s.d Rp. 100.000.000.000	OB	1.780.000.000		
	-	Diatas Rp. 100.000.000.000 s.d Rp. 250.000.000.000	OB	2.120.000.000		
	-	Diatas Rp. 250.000.000.000 s.d Rp. 500.000.000.000	OB	2.470.000.000		
	-	Diatas Rp. 500.000.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000.000	OB	300.000.000		
	-	Diatas Rp. 1.000.000.000.000 s.d Rp. 2.000.000.000.000	OB	400.000.000		
-	Diatas Rp. 2.000.000.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000.000	OB	500.000.000			
-	Diatas Rp. 5.000.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000.000	OB	600.000.000			
-	Diatas Rp. 10.000.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000.000	OB	700.000.000			
-	Diatas Rp. 25.000.000.000.000 s.d Rp. 50.000.000.000.000	OB	800.000.000			
-	Diatas Rp. 50.000.000.000.000 s.d Rp. 100.000.000.000.000	OB	900.000.000			
-	Diatas Rp. 100.000.000.000.000 s.d Rp. 250.000.000.000.000	OB	1.000.000.000			



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
6.	Admin Agency	OK	500.000	
7.	<b>Honorarium Direksi/Pengawas Lapangan &amp; Koordinator Lapangan (KORLAP)</b>			
	a. Direksi/ Pengawas Lapangan			
	- Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	OB	500.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	600.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	700.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s. d. Rp 5 miliar	OB	750.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	800.000	
	b. Direksi/ Koordinator Lapangan			
	- Nilai pagu dana s.d. Rp 500 juta	OB	600.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	700.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	750.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s. d. Rp 5 miliar	OB	800.000	
	- Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000	
8.	<b>Honorarium Pelaksana Swakelola Fisik/ Non Fisik</b>			
	a. Tenaga Ahli	OB	15.000.000	
	b. Tenaga Surveyor	OB	2.500.000	
	c. Tenaga Drafter	OB	1.750.000	
	d. Tenaga Administrasi	OB	650.000	
9.	<b>Honorarium Penyelenggara Swakelola (Tipe I)</b>			
	a. Tim Persiapan			
	- Ketua	OB	1.000.000	
	- Anggota	OB	800.000	
	b. Tim Pelaksana			
	- Ketua	OB	1.500.000	
	- Anggota	OB	1.000.000	
	c. Tim Pengawas			
	- Ketua	OB	900.000	
	- Anggota	OB	700.000	
10.	<b>Honorarium Tim Penyelenggaraan Bangunan Gedung</b>			
	a. Tim Profesi Ahli (TPA)	Orang / Kasus	1.000.000	
	b. Tim Penilai Teknis (TPT)	Orang / Kasus / Orang / Kasus	2.000.000	
	c. Penilik	Kasus	1.000.000	
	d. Sekretariat Tim PBG			
	- Ketua	OB	250.000	
	- Anggota	OB	220.000	
III.	<b>HONORARIUM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAERAH</b>			
	1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000	
	b. Redaktur	Oter	400.000	
	c. Penyunting / Editor	Oter	300.000	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000	
4	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh PA/KPA membantu PPK dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa			
5	Staf Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu PPK yang diberi tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa. Honorarium PPK pada setiap SKPD/Unit Kerja diberikan berdasarkan nilai paket pengadaan			
6	Admin Agency Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan surat keputusan pejabat berwenang diberi tugas mengisi data rencana umum pengadaan pada SKPD yang			
7	CATATAN : Honorarium Admin Agency diperhitungkan sebagai salah satu biaya perolehan barang/jasa, sehingga harus dianggarkan pada kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan. Honorarium Direksi/Pengawas Lapangan & Koordinator Lapangan (KORLAP) a. Direksi/ Pengawas Lapangan Honorarium diberikan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tetap yang ditugaskan sebagai pengawas lapangan berdasarkan surat Keputusan Pejabat yang berwenang lingkup SKPD. Alokasi honorarium pengelolannya di bebankan pada DPA masing-masing SKPD. b. Honorarium pengawas lapangan Honorarium diberikan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan sebagai Koordinator pengawas lapangan berdasarkan surat Keputusan Pejabat yang berwenang lingkup SKPD. Alokasi honorarium pengelolannya di bebankan pada DPA masing-masing SKPD. 8 Honorarium Pelaksana Swakelola Fisik/ Non Fisik Honorarium diberikan Kepada PNS/Pegawai Tetap berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang lingkup SKPD teknis/non teknis, yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan swakelola fisik /non fisik di Lingkup SKPD atau lintas SKPD dan OMS sebagai penanggungjawab kegiatan, pelaksana,surveyor,drafter, administrasi, dan pembuat SPM Alokasi honorarium pengelolannya di bebankan pada DPA masing-masing SKPD. 9 Honorarium Penyelenggara Swakelola (Tipe I) Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh PA/KPA membantu PPK dalam Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup OPD yang dilaksanakan secara Swakelola, Khususnya Swakelola Tipe I. Alokasi Anggarannya di bebankan pada DPA Masing-Masing OPD 10 Honorarium Tim Penyelenggaraan Bangunan Gedung Honorarium diberikan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tetap yang ditugaskan sebagai Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Bombana mulai dari Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PGB), Penerbitan sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, Penerbitan Rekomendasi Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan (SIMBG) di Kabupaten Bombana.			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	e. Fotografer	Oter	180.000	<b>III HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAERAH</b> <b>1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal</b> Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusunan dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksanaan dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. <b>2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah</b> Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusunan dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. <b>Buletin</b> adalah media cetak berupa selebaran atau majalah beirisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara proidik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu <b>Majalah</b> adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan-jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca <b>3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website</b> Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau pengelola website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepada daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.
	f. Sekretariat	Oter	150.000	
	<b>2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah</b>			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000	
	b. Redaktur	Oter	300.000	
	c. Penyuntun / Editor	Oter	250.000	
	d. Desain Grafis	Oter	180.000	
	e. Fotografer	Oter	180.000	
	f. Sekretariat	Oter	150.000	
	<b>3. Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website</b>			
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000	
	b. Redaktur	OB	450.000	
	c. Editor	OB	400.000	
	d. Web Admin	OB	350.000	
	e. Web Developer	OB	300.000	
	<b>IV. HONORARIUM KEPANITIAAN KEGIATAN SEMINAR/RAPAT KOORDINASI/SOSIALISASI/DESIMINASI/BIMTEK/WORKSHOP/RAKER/RA KOR/SARASEHAN/SIMPOSIUM/LOKAKARYA/ FDG/MUSRENBANG/KEGIATAN SEJENIS</b>			
	<b>1. a. Nara Sumber / atau Pembahas :</b>			
	- Menteri / Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	Honorarium yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparat sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan Seminar,Rapat, Sosialisasi, Desiminasi, Bimbingan Teknis/, Workshop/, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), dan kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber / Penceramah / Pemateri/ Pengajar adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.  Honorarium Narasumber/Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Berasal dari luar lingkup SKPD/satuan kerja penyelenggara atau masyarakat; dan/atau 2) Berasal dari lingkup SKPD/satuan kerja penyelenggaraan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD/unit kerja penyelenggara atau berasal dari masyarakat; dan/atau 3) rapat koordinasi yang melibatkan unsur pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat/instansi vertikal dalam rangka komunikasi dan koordinasi unsur pimpinan daerah. 4) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah dan honorarium berasal dari luar daerah, maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber. <b>Moderator</b> Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparat sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan);
	- Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Lainnya	OJ	1.400.000	
	- Pejabat Eselon I / Yang Disetarakan	OJ	1.200.000	
	- Pejabat Eselon II / Yang Disetarakan	OJ	1.000.000	
	- Pejabat Eselon III ke bawah / Yang Disetarakan	OJ	900.000	
	b. Moderator	OK	700.000	
	c. Pembawa Acara	OK	400.000	
	d. Rohaniawan	OK	400.000	
	<b>2. Honorarium Panitia</b>			
	<b>a. Honorarium Panitia</b>			
	- Penanggung Jawab	OK	450.000	
	- Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	- Sekretaris	OK	300.000	
	- Anggota	OK	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
				<p>Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut</p> <p>a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, atau</p> <p>b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepuajung peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.</p> <p>c. <b>Pembawa Acara</b></p> <p>Honorarium Pembawa acara yang diberikan kepada aparat sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundangi minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>d. <b>Rohaniawan</b></p> <p>Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca do'a dalam sebuah kegiatan. Honorarium tersebut sudah termasuk uang transport bagi rohaniawan</p>
	<b>V. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>			
	<b>1. a. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :</b>			
	- Pembina	OB	3.500.000	
	- Pengarah	OB	3.000.000	
	- Ketua	OB	2.500.000	
	- Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	- Sekretaris	OB	1.500.000	
	- Anggota	OB	1.300.000	
	<b>b. Honorarium Tim Sekretariat TAPD :</b>			
	- Ketua	OB	1.000.000	
	- Sekretaris	OB	900.000	
	- Anggota	OB	600.000	
	- Anggota Verifikasi RKA OPD	OB	500.000	
	<b>VI. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
	<b>1. a. Honorarium Tim yang ditetapkan oleh Bupati</b>			
	1 Pengarah	OB	1.000.000	
	2 Penanggung Jawab	OB	800.000	
	3 Ketua	OB	700.000	
	4 Wakil Ketua	OB	650.000	
	5 Sekretaris	OB	600.000	
	6 Anggota	OB	500.000	
	<b>b. Honorarium Sekretariat Tim yang Di tetapkan Oleh Bupati</b>			
	1 Koordinator	OB	250.000	
	2 Anggota	OB	220.000	
	<b>2. a Honorarium Tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah</b>			
	1 Pengarah	OB	750.000	
	2 Penanggung Jawab	OB	700.000	
	3 Ketua	OB	650.000	
	4 Wakil Ketua	OB	600.000	
	5 Sekretaris	OB	500.000	



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
				<p><b>b. Honorarium Beracara</b> Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatut sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan</p>
	<p><b>VIII. HONORARIUM PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN</b></p>			
	<p><b>Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Fasilitator (Korfias)</b> Honorarium yang diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatut sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampau dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:</p>			
	<b>a. Koordinator Fasilitator (Korfias)</b>			
	- Strata I (satu)	OB	3.500.000	
	<b>b. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)</b>			
	- Strata I (satu)	OB	3.500.000	a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
	- Diploma Tiga	OB	3.250.000	b. Lulusan DI/DII/DIII/ sarjana terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
	- SMU/Sederajat	OB	3.000.000	c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>I. JASA TENAGA AHLI</b>				
1.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	3.500.000	<b>1. Tenaga Ahli Fraksi DPRD / Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD</b> Honorerium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat sebagai Tenaga Ahli Fraksi DPRD. Yang dimaksud dengan tenaga ahli dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alokasi honorarium tenaga ahli fraksi dibebankan pada DPA-SEKRETARIAT DPRD.
2.	Kelompok Pakar dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD	OK	3.500.000	
3.	Tenaga Ahli Bupati	OB	10.000.000	
<b>II. JASA TENAGA KONTRAK</b>				
1.	Petugas Tenaga Kesehatan Rumah Sakit	OB	30.000.000	<b>2. Kelompok Pakar dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD</b> Honorerium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat sebagai Pakar dan Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan peraturan, perundang - undangan yang berlaku. Alokasi honorarium tenaga ahli fraksi dibebankan pada DPA-SEKRETARIAT DPRD.
a.	Jasa Dokter Spesialis	OB	5.500.000	
b.	Jasa Dokter Spesialis Part Time	OB	10.000.000	
c.	Jasa Dokter Umum/ Dokter Gigi Non PNS	OB	1.000.000	
d.	Jasa Dokter Umum Internship	OB	1.700.000	
e.	Jasa Tenaga Kesehatan Non PNS	OB	1.700.000	
-	Tenaga Profesi (Apoteker, Ners atau setingkat)	OB	1.700.000	
-	Strata Satu (S1)	OB	1.700.000	
-	Diploma Tiga (D3)	OB	1.700.000	
f.	Jasa tenaga kesehatan Radiologi Non PNS	OB	2.000.000	
g.	Jasa Pemantau Radiasi	OB	1.000.000	
h.	Jasa Petugas Pekarya Gizi	OB	1.100.000	
i.	Jasa Bahaya Radiasi (TBR) Radiografer	OB	3.000.000	
j.	Jasa Penata Anastesi	OB	3.000.000	
k.	Jasa Fisikawan Medis	OB	3.000.000	
2.	Petugas Paramedis dan tenaga Kesehatan Lainnya Puskesmas	OB	9.000.000	<b>3. Tenaga Ahli Bupati</b> Honorerium yang diberikan kepada seseorang berdasarkan keputusan Bupati diangkat sebagai memberikan masukan dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati. Alokasi Honorarium dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
a.	Jasa Dokter Umum/ Dokter Gigi Non PNS	OB	750.000	
b.	Jasa Tenaga Kesehatan Non PNS	OB	5.000.000	
c.	Jasa Dokter Umum/Dokter Gigi Nusanantara Sehat Non PNS	OB	750.000	
d.	Jasa Operatorator IPLT	OB		
3.	Petugas Paramedis dan tenaga Kesehatan Lainnya Publik Safety	OB	4.000.000	<b>II. JASA TENAGA KONTRAK</b> <b>1. Petugas Tenaga Kesehatan Rumah Sakit</b> Tambahkan penghasilan/ Honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai petugas Tenaga Kesehatan pada RSUD. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan. <b>2. Petugas Tenaga Kesehatan Puskesmas</b> Tambahkan penghasilan/ Honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai petugas tenaga kesehatan pada Puskesmas. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan. <b>3. Petugas Tenaga Kesehatan Publik Safety Center (PSC) 119</b> Tambahkan penghasilan/ Honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai petugas tenaga kesehatan. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan. <b>4. Petugas Kesehatan Hewan</b> Tambahkan penghasilan/ Honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai petugas kesehatan hewan pada SKPD tertentu. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan. <b>5. Tenaga Petugas Pendata dan Penagih Pajak/Retribusi Daerah</b> Jasa diberikan kepada pegawai tenaga kontrak/Pegawai harian tidak tetap berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebagai petugas Pendata dan Penagih Pajak/Retribusi Daerah. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada DPA SKPD berkenaan. <b>6. Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa</b> Jasa yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat sebagai Tenaga Ahli pengadaan/COE. Alokasi honorarium tenaga ahli dimaksud dibebankan pada DPA berkenaan. <b>7. Staf Administrasi Bupati dan Wakil Bupati</b>
a.	Insentif Dokter	OB	3.000.000	
b.	Jasa Dokter	OB	1.300.000	
c.	Tenaga Profesi (Apoteker, Ners atau setingkat)	OB	1.250.000	
d.	Tenaga Profesi Strata Satu (S1)	OB	1.200.000	
e.	Tenaga Profesi Diploma Tiga (D3)	OB	500.000	
f.	Jasa Pembina / Penyelia	OB	75.000	
g.	Jasa Uang Lelah Tenaga Kesehatan	OB		
4.	Jasa Petugas Kesehatan Hewan	OB	6.000.000	
a.	Jasa Dokter Hewan Non PNS	OB	25.000	
b.	Jasa Petugas Pengambilan Sampel Darah/Feses	Persampel Ekor	20.000	
c.	Jasa Petugas Vaksin Rabies	Ekor	20.000	
d.	Jasa Petugas Eliminasi Hewan	Persampel	15.000	
e.	Jasa Pemeriksaan Sampel Darah/Feses			
5.	Tenaga Petugas Pendata dan Penagih Pajak/Retribusi Daerah	OB	700.000	
a.	Petugas Pendata	OB	700.000	
b.	Petugas Penagih	OB	200.000	
c.	Jasa Kolektor dan Korlap Penagih Pajak	OB	500.000	
d.	Jasa Petugas Retibusi	OB		
6.	Tenaga Ahli Pengadaan Barang dan Jasa			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	a. Jasa Tenaga Ahli pengadaan	OK	5.000.000	Jasa yang diberikan kepada pegawai negeri atau pegawai harian tetap yang diberi tugas berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
	b. Jasa Tenaga Ahli COE	OK	3.000.000	
7.	Staf Administrasi Bupati dan Wakil Bupati	OB	750.000	<b>8. Pelayan Masyarakat Tk. Kelurahan/Desa</b> Tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan surat keputusan Camat/Lurah sebagai petugas pelayanan masyarakat di Kelurahan / Kecamatan.
8.	Pelayanan Masyarakat Tk. Kelurahan/Desa			
	a. Kepala Lingkungan	OB	1.000.000	
	b. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	OB	250.000	
	c. Dukun Terlatih/ Dukun Bersalin	OB	450.000	
	d. Guru Mengaji	OB	500.000	<b>9 Petugas Kebersihan, dan Pertamanan</b> Jasa diberikan kepada pegawai tenaga kontrak/Pegawai harian tidak tetap yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
	e. Imam Masjid/Pastur/Biksu/Pendeta/sebutan Lain	OB	750.000	
	f. Kader Posyandu	OB	100.000	
	g. Guru PAUD	OB	500.000	<b>10 Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor</b> a. Jasa diberikan kepada orang pribadi/masyarakat/badan/perusahaan penyedia jasa kebersihan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Kebersihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. b. Jasa Diberikan Kepada Pegawai Non PNS yang bertugas menjaga malam pada SKPD berdasarkan berdasarkan SK Pejabat Berwenang dan dibebankan pada DPA OPD bersangkutan.
	h. Ketua LPM	OB	500.000	
	i. Ketua Adat/ Tokoh Adat	OB	250.000	
	j. Guru Sekolah Minggu	OB	500.000	
	k. Resepsionis	OB	350.000	
9.	Jasa Petugas Kebersihan, dan Pertamanan			
	a. Jasa Penyapu Jalan	OB	750.000	<b>11. Juru pengairan, juru jalan dan juru ruang</b> Jasa diberikan kepada pegawai tenaga kontrak/Pegawai harian tidak tetap yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
	b. Jasa Petugas Sampah Roda 4 s.d 6	OB	1.200.000	
	c. Jasa Petugas Sampah Roda 3 (Bentor)	OB	1.100.000	
	e. Jasa Petugas Taman	OB	750.000	<b>12. Sopir (Non PNS)</b> a. Jasa yang diberikan kepada pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai pengemudi . Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan. b. Jasa diberikan kepada Sopir Kantor Perwakilan Pemda Kab. Bombana untuk mengantar/menjemput Bupati/Wakil Bupati/Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Kab. Bombana dalam rangka perjalanan dinas luar daerah, dapat menggunakan Sopir pada Kantor Perwakilan Kab. Bombana dan diberikan honor tambahan berdasarkan lama perjalanan dinas pejabat di maksud. c. Jasa diberikan Operator alat berat kepada pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk operator kendaraan alat berat. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	f. Jasa Sopir Kendaraan Pengangkut Sampah	OB	1.200.000	
	g. Jasa Sopir Kendaraan Penyiram Taman	OB	750.000	
	h. Jasa Petugas Jaga Malam TPA	OB	1.000.000	
	i. Jasa Petugas Taman Makam Pahlawan	OB	500.000	
	j. Jasa Petugas RTH	OB	750.000	
10	Jasa Petugas Kebersihan Kantor dan Penjaga Kantor			
	a. Petugas Kebersihan Kantor/Cleaning Service	OB	600.000	
	b. Petugas Kebersihan Kantor/Cleaning Service Sekretariat	OB	700.000	
	c. Petugas Penjaga Kantor	OB	750.000	<b>13 Ajudan / Protokol Bupati dan Wakil Bupati</b> Jasa yang diberikan kepada seseorang berdasarkan keputusan Bupati sebagai penunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. Alokasi Honorarium dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
11.	Jasa Juru pengairan, juru jalan dan juru ruang			
	a. Jasa juru air dan penjaga bendungan	OB	400.000	
	b. Jasa juru pengawas jalan	OB	400.000	
	c. Jasa juru pengawas ruang	OB	400.000	<b>14 Staf Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD</b> Dalam mendukung pelayanan kedinasan pada rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati dapat menunjuk pegawai atau non pegawai sebagai staf rumah tangga yang terdiri dari Juru Masak, Juru Cuci, Cleaning Service dan Staf Umum / Pelayan.
12	Sopir (Non PNS)			
	a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah	OB	2.000.000	
	- Eselon II	OB	1.000.000	
	- Camat/Direktur RSUD	OB	800.000	<b>15 Petugas Keamanan Satpol PP</b> Jasa yang diberikan kepada Non PNS Satpol-PP yang berdasarkan Surat Keputusan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai Penjaga Pos - Pos Jaga. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan.
	- Kendaraan Operasional	OB	750.000	
	- Ambulance	OB	1.500.000	
	- Operator / Juru Mudi Speed Boat	OB	800.000	
	b. Sopir Kantor Perwakilan (D.K.I Jakarta)	OB	3.500.000	
	c. Operator Alat Berat	OB	1.000.000	<b>16 Petugas Pemadam Kebakaran</b> Jasa yang diberikan kepada Non PNS Petugas Pemadam Kebakaran yang berdasarkan Surat Keputusan / Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai Petugas Pemadam Kebakaran. Alokasi anggaran honorarium tersebut dibebankan pada DPA berkenaan.
13	Ajudan / Protokol Bupati dan Wakil Bupati			
	Ajudan Bupati	OB	4.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	Staf Kantor Penghubung Bombana di Jakarta	OB	3.500.000	
14	Staf Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD			
	a. Kepala Rumah Tangga Rujab Bupati	OB	2.500.000	
	b. Juru Masak	OB	1.500.000	
	c. Juru Cuci	OB	1.500.000	
	d. Cleaning service	OB	1.500.000	
	e. Staf umum / pelayan	OB	1.500.000	
	f. Petugas Taman	OB	1.500.000	
15	Petugas Keamanan Satpol PP	OH	80.000	
16	Petugas Petugas Pemadam Kebakaran	OH	80.000	
17	Petugas Teknis Rumah Sakit			
	- Operator Genset	OB	1.000.000	
	- Cleaning Service	OB	1.000.000	
	- Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit	OB	1.000.000	
	- Tenaga Administrasi Rekam Medis Rumah Sakit	OB	1.000.000	
	- Penanggung Jawab Ruangan	OB	700.000	
	- Jasa Inspeksi Instalasi Listrik Medis	Per Pemeriksaan	1.100.000	
	- Petugas Keamanan (Satpam)	OB	1.000.000	
	- Petugas Pengisi Tabung Oksigen	OB	1.000.000	
18	Penilai Barang Milik Daerah			
	- Jasa Penilai BMD	PerObjek	1.000.000	
19	Jasa Petugas Vaksinator			
		PerBotol	5.000	
20	Jasa Petugas Pekerja Sosial			
	a. Enumerator DTKS	KK	15.000	
	b. Tenaga Bimbingan Psikososial	OK	750.000	
21	Jasa Penyuluh Pertanian dan Petugas Statistik Pertanian			
		OB	750.000	
22	Jasa Petugas Enumerator Neraca Pangan Strategis			
		OB	500.000	
23	Jasa Petugas Pelayanan Perizinan MPP			
		OB	700.000	
24	Jasa Tenaga Dekorasi			
		OK	1.500.000	
25	Tenaga Ahli / Penelitian Lingkungan			
	- Jasa Tenaga Ahli / Peneliti Lingkungan	Persampel	200.000	
26	Tenaga Ahli / Penelitian Pangan			
	- Jasa Tenaga Ahli / Peneliti Pangan	Kegiatan	1.000.000	
27	Kalibrasi Peralatan Kesehatan			
	- Jasa Kalibrasi Peralatan Kesehatan	per Pemeriksaan	1.500.000	

**17 Petugas Teknis Rumah Sakit**

Jasa diberikan kepada Pegawai Kontrak berdasarkan surat kontrak dari PA dan diberi tugas sebagai Petugas Teknis SKPD. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan.

**18 Jasa Penilai Barang Milik Daerah**

Jasa penilai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana dan bertugas sebagai Penilai Barang Milik Daerah.

**19 Jasa Petugas Vaksinator**

Jasa penilai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non ASN berdasarkan Keahlian atau Provesi Yang bertugas sebagai Petugas Vaksinator

**20 Jasa Petugas Pekerja Sosial**

Jasa diberikan kepada Pegawai Kontrak berdasarkan surat kontrak dari Bupati dan PA dan diberi tugas sebagai Petugas Teknis SKPD. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan.

**21 Jasa Penyuluh Pertanian dan Petugas Statistik Pertanian**

Jasa diberikan kepada Pegawai Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai Petugas Teknis SKPD. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan.

**22 Jasa Petugas Enumerator Neraca Pangan Nasional**

Jasa diberikan kepada Pegawai Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai Petugas Teknis SKPD. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan.

**23 Jasa Petugas pelayanan Perizinan MPP**

Jasa diberikan kepada Pegawai Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi Pelayanan Perizinan. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan.

**24 Jasa Tenaga Dekorasi**

Jasa diberikan kepada Pegawai Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang . Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan.

**25 Jasa Tenaga Ahli / Peneliti Lingkungan**

Jasa yang di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai tugas Teknis SKPD. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan

**26 Jasa Tenaga Ahli / Peneliti Pangan**

Jasa yang di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai tugas Teknis SKPD. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan

**27 Jasa Kalibrasi Peralatan Kesehatan**

Jasa yang di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai tugas Teknis SKPD. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
28	Penyusunan Dokumen dan Jasa konsultansi Lainnya - Penyusunan Naskah Akademik - Jasa Akuntan Publik	Dokumen Kegiatan	50.000.000 55.000.000	<b>28 Jasa Penyusunan Dokumen dan Jasa Konsultansi Lainnya</b> Jasa yang di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan
29	Pelatih Sepak Bola - Jasa Pelatih Sepak Bola Lisensi C	OB	3.500.000	<b>29 Jasa Pelatih Sepak Bola</b> Jasa yang di berikan Pegawai Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Bupati di beri tugas sebagai pelatih sepak bola dan mempunyai lisensi sesuai aturan yang berlaku. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan
30	Pendamping DAK Non Fisik a. Pendamping UKM - Koordinator Pendamping DAK Non Fisik - Pendamping DAK Non Fisik b. Pendamping BOKB - Medis Implan /IUD BOKB - Medis MOW BOKB - Medis MOP BOKB - Pengganti Biaya Hidup Akseptor BOKB - Jasa Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) - Honorarium fasilitator / Narasumber BOKB 4 c. Penanaman Modal - Pendamping DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal	OB OB Orang Orang Orang Orang OB OK OB	1.000.000 2.700.000 100.000 1.782.700 400.000 300.000 500.000 250.000 500.000	<b>30 Jasa Pendamping DAK Non Fisik</b> Jasa yang di berikan Sesuai Juknis masing - masing Pengelolaan DAK Non Fisik  <b>31 Jasa Kalibrasi Alat Uji Mutu Kontruksi</b> Jasa yang di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai tugas Teknis SKPD. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan  <b>32 Jasa Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)</b> Jasa yang di berikan kepada Pegawai Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas Pusat Pengendalian Operasi . Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan  <b>33 Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</b> Jasa yang di berikan kepada Pegawai Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai tugas Teknis SKPD. Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan  <b>34 Jasa Pendata Harga Barang Pokok dan Barang Strategis</b> Jasa yang di berikan kepada Pegawai Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas Mendata Barang Pokok dan Barang Strategis  <b>35 Jasa Petugas Pencatatan Sipil</b> Jasa yang di berikan kepada Pegawai Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan layanan pendaftaran penduduk dan  <b>36 Pengelola Sistem Informasi Daerah</b> Jasa yang di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai Pengelola Sistem Informasi Daerah.  <b>37 Jasa Peneliti/Perkayasa Laboratorium Kultur Jaringan</b> Diberikan tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang melakukan perencanaan, dan paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur  <b>38 Jasa Tenaga Layanan Perpustakaan</b> Honorarium yang di berikan kepada Pegawai Non ASN berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai Tenaga Layanan Perpustakaan Keliling  <b>39 Jasa Make Up</b> Jasa diberikan kepada Pegawai Kontrak berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang . Alokasi Anggaran dibebankan pada DPA berkenaan.
31	Kalibrasi Alat Uji Mutu Konstruksi - Jasa Kalibrasi Uji Mutu Konstruksi	Set	5.000.000	
32	Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) - Operator Pusdalops - Pusdalops Staf Sarana dan Prasarana - Pusdalops Staf Dokumentasi	OB OB OB	1.000.000 600.000 600.000	
33	Tenaga Kesenian dan Kebudayaan - Jasa Penari Dalam Kabupaten - Jasa Penari Luar Kabupaten	OK OK	200.000 500.000	
34	Pendata Harga Barang Pokok dan Barang Strategis - Jasa Petugas Pendata Harga Barang Pokok dan Barang - Jasa Tenaga Ahli Kalibrasi Alat UTTP - Jasa Ketetapan Halal - Jasa Pengujian Sampel Makanan (Uji Kimia) - Jasa Pengujian Sampel Makanan (Uji Mikrobiologi)	OB OB OB OB OB	500.000 6.700.000 5.000.000 4.750.000 1.400.000	
35	Petugas Pencatatan Sipil - Honorarium Layanan Adminduk - Petugas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan	OB OB	800.000 800.000	
36	Pengelola Sistem Informasi Daerah - Jasa Tenaga IT (Bersertifikat) - Jasa Tenaga IT (Tidak Bersertifikat) - Jasa Content Creator - Jasa Podcast	Perkegiatan Perkegiatan Perkegiatan Perkegiatan	7.000.000 5.000.000 300.000 300.000	
37	Peneliti / Perkayasa Laboratorium Kultur Jaringan Jasa Perkayasa Utama	OJ	60.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	Jasa Perakayasa Pertama	OJ	35.000	
-	Pembantu Peneliti/Perkayasa	OJ	25.000	
38	Jasa Tenaga Layanan Perpustakaan	OB	700.000	
39	Jasa Make Up	Orang	150.000	

B. STANDAR BIAYA LEMBUR, MAKAN MINUM LEMBUR DAN BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>I.</b>	<b>STANDAR BIAYA LEMBUR</b>			
1,	Golongan IV	OJ	40.000	Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara / Pegawai Kontrak yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
2,	Golongan III	OJ	35.000	
3,	Golongan II	OJ	30.000	
4,	Golongan I / PHTT	OJ	20.000	
<b>II.</b>	<b>STANDAR BIAYA MAKAN MINUM LEMBUR</b>	OH	30.000	Uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
<p><b>CATATAN :</b> a) Kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilaksanakan diluar jam dinas. b) Waktu kerja lembur paling banyak selama 5 (lima) jam sehari atau 30 (Tiga Puluh) jam dalam seminggu termasuk hari libur. c) Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 5 (lima) jam sehari, dengan waktu lembur paling banyak selama 6 (enam) jam sehari, dengan pemberian uang lembur sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur. d) Khusus bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) waktu kerja lembur paling banyak selama 6 (enam) jam sehari, dan dapat melebihi 15 (lima belas) jam dalam seminggu termasuk hari libur. e) Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur dapat diperuntukkan bagi Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara, seperti Pegawai Tidak Tetap, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti dengan ketentuan besaran uang lembur dan uang makan lembur mengacu pada tarif terendah satuan biaya ini.</p>				

C. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN BIASA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>I.</b>	<b>PERJALANAN DINAS UMUM</b>			
	<b>1. PERJALANAN DINAS DALAM KOTA</b>			<b>I. PERJALANAN DINAS UMUM</b>
	<b>A. Uang Harian dan Uang Representasi</b>			a. Penganggaran belanja Perjalanan Dinas dilakukan secara selektif. Frekuensi dan jumlah harinya dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari Perjalanan Dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintahan Daerah.
	- Uang Harian Lebih 8 Jam	OH	150.000	
	<b>UANG REPRESENTASI</b>			
	1. Bupati/Ketua DPRD	OH	125.000	b. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang terdiri dari Perjalanan dinas Dalam Kota (dalam kabupaten), perjalanan dinas biasa yang terdiri dari perjalanan dinas luar antar daerah dalam wilayah provinsi
	2. Wakil Bupati /Wakil Ketua DPRD	OH	100.000	
	3. Sekretaris Daerah/ Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD	OH	75.000	
	<b>B. Penginapan</b>			
	1. Bupati / Ketua DPRD	OH	700.000	c. Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / Perintah atasannya dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Penandatanganan SPT dan SPPD diatur sebagai berikut :
	2. Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	600.000	
	3. Sekretaris Daerah / Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	OH	500.000	1. Perjalanan Dinas Dalam Kota :
	4. Eselon III / PNS Gol IV	OH	350.000	- Pejabat Eselon II (Asisten, Kepala SKPD dan Staf Ahli) dan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Atas Nama Bupati Bombana.
	5. Eselon IV / Gol. III	OH	300.000	- Pejabat Eselon III, IV dan Staf lingkup SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD masing - masing.
	6. PNS Gol. II / PNS Gol. I	OH	250.000	- Tenaga Ahli Bupati, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pelajar, Masyarakat (perseorangan) maupun Kelompok masyarakat ditanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas kegiatan yang menjadi tempat pembebanan biaya perjalanan dinas tersebut.
	7. Pegawai Harian Tidak Tetap	OH	250.000	2. Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi : - Asisten, Kepala SKPD dan Staf Ahli ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Atas Nama Bupati Bombana.
	<b>2. PERJALANAN DINAS BIASA DALAM PROVINSI</b>			- Pejabat Eselon III, IV dan Staf lingkup SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD masing - masing.
	<b>A. Uang Harian dan Uang Representasi</b>			- Tenaga Ahli Bupati, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pelajar, Masyarakat (perseorangan) maupun Kelompok masyarakat ditanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas kegiatan yang menjadi tempat pembebanan biaya perjalanan dinas tersebut.
	<b>UANG HARIAN</b>			3. Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Luar Provinsi : - Pejabat Eselon II (Asisten, Kepala SKPD dan Staf Ahli), di tandatangani oleh Sekretaris Daerah Atas Nama Bupati Bombana.
	- Uang Harian	OH	380.000	- Daerah Atas Nama Bupati Bombana.
	<b>UANG REPRESENTASI</b>			- Pejabat Eselon III, IV dan Staf lingkup SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD masing - masing.
	1. Bupati / Ketua DPRD	OH	250.000	- Tenaga Ahli Bupati, Tenaga Ahli Fraksi, Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Pelajar, Masyarakat (perseorangan) maupun Kelompok masyarakat ditanda tangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas kegiatan yang menjadi tempat pembebanan biaya
	2. Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	OH	225.000	
	3. Sekretaris Daerah/Pejabat Eselon II	OH	150.000	
	<b>B. Penginapan</b>			
	1. Bupati / Ketua DPRD	OH	3.088.800	
	2. Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	OH	2.688.800	
	3. Sekretaris Daerah / Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	OH	2.574.000	
	4. Eselon III / PNS Gol IV	OH	1.297.000	
	5. Eselon IV / Gol. III	OH	786.000	
	6. PNS Gol. II / PNS Gol. I	OH	750.000	
	7. Pegawai Harian Tidak Tetap	OH	600.000	
	<b>C. Uang Harian Kegiatan Rapat</b>			
	- Fullboard	OH	130.000	Apabila Sekretaris Daerah sedang melaksanakan tugas luar (perjalanan dinas) / berhalangan, maka penandatanganan SPT / SPPD dapat dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Sementara / Pelaksana Harian / Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah.
	<b>3. PERJALANAN DINAS BIASA LUAR DAERAH LUAR PROVINSI</b>			d. Pengajuan SPT untuk ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, menyertakan dengan surat / radiogram atau program / kegiatan perjalanan dinas sebagai dasar untuk melakukan perjalanan.
	<b>A. Uang Harian, Uang Representasi Dan Sewa Kendaraan</b>			e. Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan / perintah Ketua DPRD dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD. Sedangkan penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
	<b>UANG HARIAN</b>			
	1. Aceh	OH	360.000	
	2. Sumatera Utara	OH	370.000	
	3. Riau	OH	370.000	



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	- Bangka Belitung	OH	130.000	Biaya Transpor sebagaimana dimaksud pada huruf j angka (2), merupakan biaya yang digunakan untuk biaya transpor perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya terminal / bandara / pelabuhan keberangkatan / stasiun serta retribusi yang dipungut di terminal/ bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. Biaya transpor dibavarkan sesuai denean biaya ril vane dibuktikan denean kwitansi atau bukti
	- Banten	OH	120.000	
	- Jawa Barat	OH	150.000	
	- D.K.I. Jakarta	OH	180.000	
	- Jawa Tengah	OH	130.000	
	- D.I. Yogyakarta	OH	140.000	
	- Jawa Timur	OH	140.000	
	- Bali	OH	160.000	
	- Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	
	- Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	
	- Kalimantan Barat	OH	130.000	Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf j angka (3), merupakan biaya yang digunakan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya ril yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran lainnya.
	- Kalimantan Tengah	OH	120.000	
	- Kalimantan Selatan	OH	130.000	Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : - Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif biaya penginapan sebagaimana diatur dalam standar biaya ini. - Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada poin diatas, dibayarkan secara lumpsum.
	- Kalimantan Timur	OH	150.000	
	- Kalimantan Utara	OH	150.000	
	- Sulawesi Utara	OH	130.000	
	- Gorontalo	OH	130.000	
	- Sulawesi Barat	OH	120.000	
	- Sulawesi Selatan	OH	150.000	
	- Sulawesi Tengah	OH	130.000	
	- Maluku	OH	120.000	
	- Maluku Utara	OH	130.000	
	- Papua	OH	200.000	Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
	- Papua Barat	OH	160.000	
	- Papua Barat Daya	OH	160.000	Biaya Sewa Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf j dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati selama melakukan perjalanan dinas luar provinsi. Biaya Sewa Kendaraan dibayarkan secara dinas dalam provinsi.
	- Papua Tengah	OH	200.000	
	- Papua Selatan	OH	200.000	Mengingat rute Perjalanan Dinas Luar Provinsi yang menggunakan pesawat udara melalui bandar udara Haluoleo di Kendari/Sangia Ni Bandera di Kolaka, maka selain diberikan Uang Harian dan Biaya Penginapan sesuai standar perjalanan dinas luar provinsi, dapat ditambah dengan uang harian dan biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum Kegiatan dan 1 (satu) hari setelah kedatangan di Bandar Udara Haluoleo di Kendari/ Bandara Sangia Ni Bandera di Kolaka sesuai standar perjalanan dinas dalam provinsi.
	- Papua Pegunungan	OH	200.000	
	<b>SEWA KENDARAAN</b>			PATWAL dalam rangka pengawalan kepala daerah dalam melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi dapat diberikan uang pengawalan sebesar Rp. 1.500.000,- /paket sebagai pengganti biaya perjalanan dinas. Dalam rangka penertiban Satpol PP dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 25.000,-/hari dan uang transport sebesar Rp. 20.000,-/hari.
	1. Bupati / Wakil Bupati	OH	1.000.000	
				Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya diluar daerah dilakukan dengan selektif dengan mempertimbangkan aspek - aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan / bimbingan teknis dalam rangka
				Perjalanan Dinas oleh Ajudan / Protokol Bupati dan Wakil Bupati, diberikan penginapan yang sama dengan Bupati / Wakil Bupati dengan Tipe Kamar terendah. Apabila Ajudan / Protokol Bupati dan Wakil Bupati tidak menginap di Penginapan / Hotel, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif penginapan PNS Golongan III.
				Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Non PNS / PHTT diatur sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Tim Penggerak PKK / Ketua DEKRANASDA Kab. Bombana diberikan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi setara dengan Bupati</li> <li>- Ketua Dharma wanita Kabupaten Bombana diberikan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi setara dengan eselon II/b.</li> <li>- Pengurus PKK Kabupaten / Pengurus DEKRANASDA / Pengurus Dharma Wanita diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Golongan III.</li> <li>- Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Golongan II.</li> <li>- Tenaga Ahli Bupati diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Eselon III.</li> <li>- Staf Ahli Fraksi DPRD diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan PNS Eselon IV.</li> <li>- Pelajar dan masyarakat diberikan uang harian, biaya penginapan dan biaya transportasi setara dengan Golongan II/I.</li> <li>- Pengurus lembaga kemasyarakatan dan keagamaan diberikan uang harian, biaya penginapan dan transport sebagai berikut : 1. ketua setara dengan eselon IV, dan pengurus disetarakan dengan PNS gol. II</li> </ul> <p>Peserta pelatihan, Reses, seminar / kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh SKPD yang melibatkan non PNS, Aparat desa dan masyarakat dapat diberikan uang saku / pengganti biaya transportasi yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan dana, maksimal sebesar Rp. 150.000,- yang pelaksanaannya di Zona Poleang (Poleang Utara, Poleang Timur, Tontonunu, Poleang Tenggara, Poleang Selatan, Poleang Tengah, Poleang, dan Poleang Barat), Rp. 150.000,- yang pelaksanaannya di Zona Kabaena( Kabaena dan pemekarannya, dan Rp. 150.000,- untuk wilayah Rumbia dan pemekarannya.</p> <p>Khusus bagi PNS / non PNS dan Aparat Desa yang telah mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, seminar / kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud diatas dari Satuan Kerja masing - masing, kepada yang bersangkutan tidak diberi uang saku / pengganti transportasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Dinas/Badan yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Maksimal 3 (tiga) hari berdasarkan SPT maka sopir berikan biaya Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi maksimal 3 (tiga) hari.</li> <li>- Kepala Dinas/Badan yang melaksanakan Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Luar Provinsi lebih dari 3 (tiga) hari berdasarkan SPT maka sopir di berikan biaya Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi maksimal 2 (dua) hari.</li> </ul> <p>w. <b>a. Uang Harian Dalam Daerah</b> Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparat sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi Portasi lokal.</p> <p><b>b. Uang Harian Kegiatan Rapat</b> Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu di lakukan secara intesif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.</p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:</p>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
II.	<b>PERJALANAN DINAS TIM PENDAMPING DAN SEJENISNYA</b>		
	1, Uang Harian	OH	380.000
	2, Penginapan		
	<b>PNS Instansi Vertikal dan Pemerintah</b>		
	- Eselon II	OH	500.000
	- Eselon III/ Golongan IV	OH	450.000
	- Golongan III	OH	400.000
	- Golongan II	OH	350.000
	Akademisi		

NO	URAIAN	SATUAN	GOLONGAN				BIAYA (Rp)
			A	B	C	D	
	- Guru Besar	OH				500.000	
	- S3	OH				450.000	
	- S2	OH				400.000	
<b>III. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI</b>							
<b>UANG HARIAN</b>							
<b>AMERIKA UTARA</b>							
	Amerika Serikat	OH	10.544.000	9.008.000	8.080.000	7.152.000	
	Kanada	OH	8.832.000	7.472.000	6.656.000	5.840.000	
<b>AMERIKA SELATAN</b>							
	Argentina	OH	8.544.000	6.432.000	5.616.000	5.584.000	
	Venezuela	OH	8.912.000	6.208.000	5.504.000	5.488.000	
	Brasil	OH	6.976.000	6.336.000	6.048.000	5.616.000	
	Chili	OH	6.944.000	5.920.000	5.312.000	4.704.000	
	Kolumbia	OH	7.456.000	6.608.000	6.480.000	5.840.000	
	Peru	OH	7.344.000	5.632.000	5.120.000	4.480.000	
	Suriname	OH	6.368.000	5.824.000	4.288.000	4.288.000	
	Ekuador	OH	6.656.000	5.680.000	5.104.000	4.528.000	
<b>AMERIKA TENGAH</b>							
	Meksiko	OH	8.848.000	7.488.000	6.672.000	5.856.000	
	Kuba	OH	7.248.000	6.160.000	5.520.000	4.880.000	
	Panama	OH	6.688.000	5.712.000	5.120.000	4.528.000	
<b>EROPA BARAT</b>							
	Austria	OH	8.064.000	7.248.000	5.552.000	5.072.000	
	Belgia	OH	8.608.000	7.296.000	6.496.000	5.712.000	
	Perancis	OH	8.768.000	7.424.000	6.608.000	6.096.000	
	Jerman	OH	7.760.000	6.640.000	5.888.000	5.184.000	
<b>EROPA UTARA</b>							
	Denmark	OH	9.104.000	7.856.000	6.848.000	6.000.000	
	Finlandia	OH	8.336.000	7.072.000	6.304.000	5.536.000	
	Norwegia	OH	9.936.000	8.944.000	6.224.000	6.176.000	
	Swedia	OH	9.840.000	8.304.000	7.376.000	6.448.000	
	Inggris	OH	12.672.000	12.384.000	9.328.000	9.312.000	
<b>EROPA SELATAN</b>							
	Bosnia dan Herzegovina	OH	7.296.000	6.720.000	5.344.000	5.328.000	
	Kroasia	OH	8.880.000	8.096.000	6.496.000	6.480.000	
	Spanyol	OH	7.312.000	6.608.000	5.360.000	4.736.000	
	Yunani	OH	6.832.000	6.064.000	5.232.000	4.624.000	
	Italia	OH	11.232.000	10.192.000	7.136.000	6.832.000	
	Portugal	OH	6.800.000	6.112.000	4.928.000	4.368.000	
	Serbia	OH	6.672.000	6.000.000	5.216.000	4.608.000	

**KETERANGAN**

**Catatan :**

- Paket Fullboard**  
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat, kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- Paket Fullday**  
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- Paket Halfday**  
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- Paket Residence**  
Satuan biaya paket residence untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

**II. PERJALANAN DINAS TIM PENDAMPING DAN SEJENISNYA**

- Dalam pelaksanaan seminar, simposium, pelatihan dan kegiatan sejenisnya serta pendampingan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam wilayah Kabupaten Bombana, dapat mengundang pemateri / narasumber dan menggunakan Tim Pendamping yang berasal dari instansi vertikal, Pemerintah Daerah Lainnya dan Akademisi.  
Pemateri / narasumber dan Tim Pendamping dimaksud, diberikan uang harian dan biaya penginapan selama pelaksanaan kegiatan serta uang transport yang disesuaikan dengan tempat.  
Bagi pemateri / narasumber dan tim pendamping yang telah di fasilitasi penginapan dan/atau transportasi oleh panitia / pelaksana kegiatan, tidak diberikan biaya penginapan dan/atau biaya transport.

**III. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

- Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara / Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.  
Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- CATATAN**
- Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksanaan Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.  
Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksanaan SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
    - masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau

NO	URAIAN	URAIAN		SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	<b>EROPA TIMUR</b>					
	Bulgaria	6.496.000	5.872.000	5.120.000	4.544.000	
	Ceko	9.888.000	8.416.000	7.152.000	5.872.000	
	Hongaria	7.760.000	7.008.000	6.240.000	5.520.000	
	Polandia	7.648.000	6.640.000	5.808.000	5.120.000	
	Rumania	6.656.000	6.096.000	5.008.000	4.432.000	
	Rusia	8.896.000	8.192.000	6.512.000	6.496.000	
	Slovakia	6.992.000	6.304.000	5.456.000	4.848.000	
	Ukraina	7.760.000	6.976.000	6.000.000	5.296.000	
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
	Nigeria	7.488.000	6.848.000	6.480.000	5.920.000	
	Senegal	7.376.000	6.288.000	5.376.000	4.976.000	
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
	Etiopia	6.720.000	5.984.000	5.280.000	4.560.000	
	Kenya	7.312.000	6.688.000	5.504.000	4.928.000	
	Madagaskar	6.336.000	5.856.000	4.576.000	4.032.000	
	Tanzania	7.328.000	6.176.000	5.712.000	4.848.000	
	Zimbabwe	6.880.000	6.400.000	5.280.000	5.056.000	
	Mozambik	7.552.000	6.976.000	5.696.000	5.104.000	
	<b>AFRIKA SELATAN</b>					
	Namibia	7.072.000	6.016.000	4.992.000	4.304.000	
	Afrika Selatan	7.040.000	6.400.000	5.808.000	5.072.000	
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
	Aljazair	6.304.000	5.776.000	5.104.000	4.640.000	
	Me sir	7.696.000	6.816.000	6.480.000	5.776.000	
	Maroko	6.448.000	5.648.000	4.960.000	4.352.000	
	Tunisia	6.064.000	4.800.000	4.256.000	3.792.000	
	Sudan	7.088.000	6.528.000	5.728.000	4.480.000	
	Libya	7.296.000	6.288.000	5.440.000	5.120.000	
	<b>ASIA BARAT</b>					
	Azerbaijan	7.968.000	7.344.000	5.840.000	5.824.000	
	Bahrain	7.600.000	6.784.000	4.544.000	3.472.000	
	Irak	7.376.000	6.272.000	5.616.000	4.960.000	
	Yordania	8.064.000	6.848.000	6.112.000	5.376.000	
	Kuwait	9.296.000	7.856.000	6.992.000	6.128.000	
	Libanon	7.312.000	6.224.000	5.568.000	4.912.000	
	Qatar	8.096.000	7.168.000	5.584.000	4.640.000	
	Suri ah	5.728.000	4.816.000	4.352.000	3.888.000	
	Turki	7.296.000	5.824.000	4.976.000	4.416.000	
	Uni Emirat Arab	9.504.000	8.032.000	7.136.000	6.256.000	
	Yaman	5.648.000	3.984.000	3.616.000	3.264.000	
	Saudi Arabia	7.488.000	6.368.000	5.696.000	5.024.000	
	Kesultanan Oman	8.256.000	6.992.000	6.240.000	5.488.000	
	<b>ASIA TIMUR</b>					
	Republik Rakyat Tiongkok	6.576.000	5.616.000	5.040.000	4.464.000	

b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

3 Pembagian Pergolongan Uang Harian Sebagai Berikut:

- Golongan A, untuk Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, Golongan B, untuk Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara;
- Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri; dan
- Golongan D, Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C;

NO	URAIAN	KETERANGAN			
		SATUAN	BIAYA (Rp)		
	Hongkong	OH	8.112.000	7.216.000	6.320.000
	Jepang	OH	6.848.000	6.112.000	5.376.000
	Korea Selatan	OH	7.472.000	6.800.000	6.736.000
	Korea Utara	OH	5.136.000	4.800.000	4.448.000
	<b>ASIA SELATAN</b>				
	Afganistan	OH	4.192.000	3.808.000	3.424.000
	Bangladesh	OH	5.008.000	3.888.000	3.808.000
	India	OH	5.264.000	5.232.000	5.200.000
	Pakistan	OH	4.432.000	4.016.000	3.600.000
	Srilanka	OH	5.312.000	4.784.000	4.256.000
	Iran	OH	5.312.000	4.784.000	4.256.000
	<b>ASIA TENGAH</b>				
	Uzbekistan	OH	5.632.000	4.592.000	4.064.000
	Kazakhstan	OH	6.720.000	5.344.000	5.328.000
	<b>ASIA TENGGARA</b>				
	Filipina	OH	5.872.000	4.256.000	3.616.000
	Singapura	OH	8.304.000	7.376.000	6.448.000
	Malaysia	OH	4.864.000	4.384.000	3.904.000
	Thailand	OH	5.280.000	4.752.000	4.224.000
	Myanmar	OH	4.000.000	3.360.000	3.136.000
	Laos	OH	4.432.000	4.016.000	3.600.000
	Vietnam	OH	4.672.000	3.904.000	3.504.000
	Brunei Darussalam	OH	4.448.000	4.032.000	3.616.000
	Kamboja	OH	3.568.000	3.216.000	3.136.000
	Timor Leste	OH	5.664.000	3.776.000	3.392.000
	<b>ASIA PASIFIK</b>				
	Australia	OH	9.360.000	6.784.000	6.288.000
	Selandia Baru	OH	7.376.000	6.576.000	5.776.000
	Kaledonia Baru	OH	6.192.000	4.784.000	4.256.000
	Papua Nugini	OH	7.616.000	6.864.000	6.016.000
	Fiji	OH	5.840.000	5.232.000	4.624.000

No	Dacrah Tujuan	Satuan	Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	Eselon III / PNS Gol IV	Eselon IV / Gol III	PNS Gol. I/II / Tenaga Kontrak (PHTT)	KET
1,	Aceh	OH	4.420.000	4.020.000	3.526.000	1.553.000	770.000	770.000	Biaya peminapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil)  Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya peminapan, diberikan biaya peminapan secara lumpsom setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif peminapan di kota tempat tujuan.  Biaya peminapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsom
2,	Sumatera Utara	OH	4.960.000	4.560.000	2.195.000	1.100.000	699.000	699.000	
3,	Riau	OH	3.820.000	3.420.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	
4,	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	4.944.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000	
5,	Jambi	OH	5.000.000	4.600.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000	
6,	Sumatera Barat	OH	5.236.000	4.836.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000	
7,	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	5.450.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000	
8,	Lampung	OH	4.491.000	4.091.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000	
9,	Bengkulu	OH	2.140.000	1.740.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000	
10,	Bangka Belitung	OH	3.827.000	3.427.000	2.838.000	1.957.000	649.000	649.000	
11,	Banten	OH	5.725.000	5.325.000	2.373.000	1.204.000	724.000	724.000	
12,	Jawa Barat	OH	5.381.000	4.981.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000	
13,	D.K.I. Jakarta	OH	8.720.000	8.320.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000	
14,	Jawa Tengah	OH	5.303.000	4.903.000	1.850.000	1.201.000	750.000	750.000	
15,	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	4.617.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
16,	Jawa Timur	OH	4.449.000	4.049.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000	
17,	Bali	OH	6.848.000	6.448.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000	
18,	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	3.975.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000	
19,	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	3.350.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000	
20,	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	2.254.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000	
21,	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	4.501.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
22,	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	4.397.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000	
23,	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	3.600.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	
24,	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	3.600.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000	
25,	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	4.519.000	2.290.000	1.207.000	978.000	978.000	
26,	Gorontalo	OH	4.168.000	2.800.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000	
27,	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.676.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000	
28,	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	4.420.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000	
29,	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.150.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000	
30,	Maluku	OH	3.467.000	3.300.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000	
31,	Maluku Utara	OH	4.611.000	4.211.000	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000	
32,	Papua	OH	3.859.000	3.600.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000	
33,	Papua Barat	OH	3.872.000	3.500.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000	

No	Daerah Tujuan	Satuan	Bupati / Ketua DPRD	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	Eselon III / PNS Gol IV	Eselon IV/ Gol III	PNS Gol. I/II/ Tenaga Kontrak (PHTT)	KET
34,	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.500.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000	
35,	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.459.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000	
36,	Papua Selatan	OH	5.673.000	5.273.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000	
37,	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	5.311.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000	

**ISSAMITHS**

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

A. STANDAR BIAYA BAHAN BACAAN, KOMPONEN LISTRIK, BAHAN DAN PERALATAN KEBERSIHAN, JASA PENGIRIMAN, JASA MEDICAL CHECK UP, BAHAN PERSEDIAAN, JASA PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>I.</b>	<b>BAHAN BACAAN</b>			<b>BAHAN BACAAN, KOMPONEN LISTRIK, BAHAN DAN PERALATAN KEBERSIHAN, DAN JASA PENGIRIMAN</b> Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran untuk SKPD merupakan satuan biaya digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang pakai habis yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari , langganan surat kabar/berita/majalah, buku peraturan perundang-undangan, Komponen Listrik, Bahan dan Peralatan Kebersihan, Jasa Pengiriman dan Bahan Persediaan.
1,	Surat Kabar	exp	200.000	
2,	Buku Peraturan Perundang - Undangan	Tahun	1.000.000	
<b>II.</b>	<b>KOMPONEN LISTRIK</b>			
1,	Komponen Listrik	Bulan	500.000	
<b>III.</b>	<b>BAHAN DAN PERALATAN KEBERSIHAN</b>			
1,	Bahan Dan Peralatan Kebersihan	Bulan	500.000	
<b>IV.</b>	<b>JASA PENGIRIMAN</b>			
1,	Jasa Pengiriman	Kg	80.000	
2,	Jasa Pengiriman Peti Box	Kg	90.000	
<b>V.</b>	<b>OBAT-OBATAN DAN BHP</b>			
1,	Bahan Obat-Obatan	Bulan	550.000.000	
<b>VI.</b>	<b>JASA MEDICAL CHECK UP</b>			
1,	Visum et Repertum	Kegiatan	765.000	
2,	Visum et Psikiatrum	Kegiatan	515.000	
3,	Pemeriksaan DNA	Kegiatan	4.600.000	
4,	Lampu Operasi	per Pemeriksaan	192.000	
5,	Light Source	per Pemeriksaan	192.000	
6,	Jasa Konsultasi Kesehatan	Per Orang/Konultasi	15.000	
7,	Bantuan Pembayaran Pelayanan Kesehatan di Luar Cakupan Layanan BPJS Bagi Korban Kekerasan	Per Orang	1.600.000	

B STANDAR BIAYA MAKAN MINUM TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>I.</b>	<b>MAKAN DAN MINUM UMUM</b>			<b>I. MAKAN DAN MINUM UMUM</b>
1,	Makan Minum Tamu	PerBulan	1.000.000	Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran untuk SKPD merupakan satuan biaya digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang pakai habis yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal seperti Makan Minum Tamu dan Makanan Minuman Rapat Umum.
2,	Makan Minum Rapat Umum	Orang per Tahun	300.000	
<b>II.</b>	<b>STANDAR BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN</b>			<b>II. STANDAR BIAYA MAKAN MINUM KEGIATAN</b>
1,	Makanan Dos	Kotak	40.000	Untuk kegiatan Pelatihan/Workshop/Seminar/Diseminasi/ kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 diberikan makan siang dan 2 (dua) kali snack.
2,	Makanan Prasmanan	Porsi	60.000	
3,	Snack	Kotak	20.000	
<b>III.</b>	<b>MAKAN DAN MINUM PASIEN RUMAH SAKIT / PUSKESMAS</b>			<b>III. MAKAN DAN MINUM PASIEN RUMAH SAKIT / PUSKESMAS</b>
-	Makan Minum Pasien	Orang per Hari	60.000	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan, diberikan pasien rumah sakit / puskesmas rawat inap.

C STANDAR BIAYA SEWA, PEMELIHARAAN PERALATAN, PERLENGKAPAN, DAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, LISTRIK KANTOR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>I.</b>	<b>JASA PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG KANTOR</b>			<b>I. JASA PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG KANTOR</b>
	- Inventaris Kantor	PerUnit	60.000	Satuan Biaya Pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/Notebook, printer, AC Split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan BBM.
	- Personal Komputer / Laptop	PerUnit	600.000	
	- AC Split	PerUnit	500.000	
	- Sound System	PerUnit	1.500.000	
	- Alat Listrik Lainnya	PerTahun	2.000.000	
	- Alat Rumah Tangga	PerUnit	500.000	
	- Jasa Laundry	PerTahun	1.000.000	
	- Genset	PerTahun	1.000.000	
	- Printer	PerUnit	100.000	
	- Alat Komunikasi Radio	PerUnit	1.500.000	
<b>II.</b>	<b>SEWA BAJU KEGIATAN</b>			<b>II. SEWA BAJU KEGIATAN</b>
	- Baju Karnaval			Satuan Biaya Sewa Baju Kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Keperluan Festival dan Hari Peringatan
	- Baju Adat			
<b>III.</b>	<b>PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS</b>			<b>III. PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS</b>
<b>1.</b>	<b>PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS</b>			Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan kondisi kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut tidak termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan terdiri dari Pemeliharaan Rutin dan Pemeliharaan Berat / Rehabilitasi. Pemeliharaan Rutin digunakan untuk membiayai pergantian suku cadang, BBM / Pelumas, Jasa Service dan Aksesoris. Bagi Kendaraan Perorangan Dinas ( Bupati dan Wakil Bupati ), satuan biaya pemeliharaan rutin yang disediakan sudah termasuk dengan kendaraan PATWAL.
	<b>a. Kendaraan Dinas Jabatan</b>			
	<b>Suku Cadang</b>			
	- Bupati	PerTahun	37.500.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	33.750.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	27.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	22.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	15.000.000	
	<b>BBM / Pelumas</b>			
	- Bupati	PerTahun	100.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	80.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	70.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	50.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	25.000.000	
	- Eselon III	PerTahun	10.000.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.500.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	7.500.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	3.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	2.500.000	
	<b>Aksesoris</b>			
	- Bupati	PerTahun	10.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	8.000.000	
	- Ketua DPRD	PerTahun	7.000.000	
	- Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris DPRD	PerTahun	5.000.000	
	- Asisten Kepala Badan / Dinas / Staf Ahli	PerTahun	2.500.000	
	- Eselon III	PerTahun	1.500.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Bupati	PerTahun	15.000.000	
	- Wakil Bupati	PerTahun	12.	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	<b>b. Kendaraan Dinas Operasional</b>			<b>V. SEWA GEDUNG / RUANGAN</b>
	<b>Suku Cadang</b>			Satuan Biaya Sewa Gedung / Ruangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung/ruangan untuk rumah jabatan/rumah dinas, gedung kantor baik dalam daerah maupun luar daerah, maupun untuk rapat/pertemuan. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.
	- Roda Enam	PerTahun	15.000.000	
	- Roda Empat	PerTahun	12.000.000	
	- Roda Empat Double Gardan	PerTahun	13.200.000	
	- Kendaraan Roda Tiga	PerTahun	4.800.000	
	- Kendaraan Roda Dua	PerTahun	6.000.000	
	- Bulldoser	PerTahun	36.000.000	
	- exsavator	PerTahun	24.000.000	
	- Motor Grader	PerTahun	24.000.000	
	- Mini Tandem Roller	PerTahun	24.000.000	
	- Roda Sepuluh (Truk Tronton)	PerTahun	18.000.000	
	<b>BBM / Pelumas</b>			<b>VI. SEWA KENDARAAN</b>
	- Roda Enam	PerTahun	25.000.000	Satuan biaya sewa kendaraan pejabat / operasional kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa Kendaraan roda empat, yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.
	- Roda Empat	PerTahun	23.000.000	Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewakan selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan penyediaan penggantian apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dialokasikan biaya pemeliharaan. Satuan Biaya sewa Kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan Roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidental atau untuk jangka panjang yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar.
	- Roda Empat Double Gardan	PerTahun	30.000.000	
	- Kendaraan Roda Tiga	PerTahun	10.000.000	
	- Kendaraan Roda Dua	PerTahun	10.000.000	
	- Bulldoser	PerTahun	120.000.000	
	- Mini Tandem Roller	PerTahun	120.000.000	
	- exsavator	PerTahun	150.000.000	
	- Roda Sepuluh (Truk Tronton)	PerTahun	40.000.000	
	<b>Jasa Service</b>			
	- Roda Enam	PerTahun	5.000.000	Satuan Biaya sewa Kendaraan dapat diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara at cost.
	- Roda Empat	PerTahun	3.500.000	
	- Roda Empat Double Gardan	PerTahun	4.000.000	
	- Kendaraan Roda Tiga	PerTahun	1.500.000	Satuan Biaya sewa Kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan Roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang tidak bersifat insidental atau untuk jangka panjang yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan, satuan biayanya menggunakan harga pasar. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dan diberikan secara at cost.
	- Kendaraan Roda Dua	PerTahun	2.500.000	
	- Bulldoser	PerTahun	30.000.000	
	- exsavator	PerTahun	30.000.000	
	- Motor Grader	PerTahun	30.000.000	
	- Mini Tandem Roller	PerTahun	30.000.000	
	- Roda Sepuluh (Truk Tronton)	PerTahun	10.000.000	
	<b>Aksesoris</b>	PerTahun	10.000.000	<b>VII. BIAYA PERIZINAN KENDARAAN BERMOTOR</b>
	<b>2, REHABILITASI / PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS</b>			Satuan Biaya Perizinan Kendaraan Bermotor digunakan untuk biaya pengurusan pajak kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).
	<b>a Kendaraan Dinas</b>			<b>VIII. BIAYA TELEKOMUNIKASI/ INTERNET / LISTRIK / PUBLIKASI/AIR</b>
	- Kendaraan Dinas Bupati dan Ketua DPRD	PerTahun	40.000.000	a. Satuan biaya telepon digunakan untuk pengganti biaya telekomunikasi untuk kelancaran komunikasi sebagai bagian dari proses pelayanan.
	- Kendaraan Dinas Wakil Bupati dan Wakil	PerTahun	35.000.000	b. Satuan biaya Jasa Internet digunakan untuk biaya internet kantor untuk kelancaran pelayanan administrasi sebagai bagian dari proses pelayanan.
	Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	PerTahun	30.000.000	c. Satuan biaya Jasa Listrik digunakan untuk biaya Listrik kantor untuk kelancaran pelayanan administrasi sebagai bagian dari proses pelayanan.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	- Kendaraan Dinas Kepala Badan/Dinas	PerTahun	25.000.000	d. Satuan biaya Jasa Rekening Air digunakan untuk biaya Air kantor untuk kelancaran pelayanan administrasi sebagai bagian dari proses pelayanan.
	<b>b Operasional Kantor / Lapangan</b>			e. Satuan biaya Jasa Publikasi digunakan untuk biaya Publikasi kantor untuk kelancaran pelayanan administrasi sebagai bagian dari proses pelayanan.
	- Roda Enam	PerTahun	37.000.000	
	- Double Gardan	PerTahun	34.000.000	
	- Roda Empat	PerTahun	20.000.000	
	- Roda Tiga	PerTahun	5.000.000	
	- Roda Dua	PerTahun	3.000.000	
	- Speed Board	PerTahun	25.000.000	
	- Kapal	PerTahun	50.000.000	
<b>IV.</b>	<b>PEMELIHARAAN DAN KEBERSIHAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR</b>			<b>IX. BIAYA PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM</b> Satuan biaya Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum untuk membiayai Pemeliharaan Fasilitas Umum seperti Pemeliharaan Tiang PJU dan Panel PJU .
	<b>1, Pemeliharaan Gedung / Bangunan Kantor</b>			<b>X. BIAYA PEMELIHARAAN GENSET KANTOR</b> Satuan biaya Pemeliharaan Genset Kantor untuk menunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi sebagai bagian dari proses pelayanan
	1, Gedung Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	197.000	
	2, Gedung Tidak Bertingkat	M <sup>2</sup> /Tahun	144.000	
	3, Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M <sup>2</sup> /Tahun	10.000	
	4, Rumah Jabatan	M <sup>2</sup> /Tahun	150.000	
	5, Halaman Rumah Jabatan	M <sup>2</sup> /Tahun	20.000	
	<b>2, Kebersihan Gedung / Bangunan Kantor</b>			<b>XI. BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN PRODUKSI SENTRA IKM</b> Satuan biaya Pemeliharaan Peralatan untuk menunjang kelancaran Produksi Sentra IKM
	1, Gedung/Bangunan Kantor	M <sup>2</sup> /Tahun	50.000	
	2, Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M <sup>2</sup> /Tahun	25.000	Satuan biaya yang dikeluarkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
<b>V.</b>	<b>SEWA GEDUNG / RUANGAN</b>			
	1, Rumah Dinas	PerTahun	20.000.000	
	2, Gedung Kantor (Luar Daerah)	PerTahun	120.000.000	
	3, Mess Pemda Luar Daerah	PerTahun	300.000.000	
	4, Gedung Kantor (Dalam Daerah)	PerTahun	20.000.000	
	5, Ruang Pertemuan	Orang/Kegiatan/ Tahun	200.000	
	6, Rumah Aman	Lokal/hari	42.379.000	
	7, Sewa Stand Pameran	Hari	5.000.000	
	8, Sewa Rumah / Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Hari	1.000.000	
<b>VI.</b>	<b>SEWA KENDARAAN</b>			
	1, Roda Enam	PerHari	1.900.000	
	2, Roda Empat	PerHari	750.000	
	3, Sampai dengan 1.500 CC	PerBulan	11.000.000	
	4, Diatas 1.500 CC	PerBulan	15.000.000	
	4, Sewa Mobilisasi Alat Berat	Pp	6.000.000	
	4, Sewa Eksavator	Jam	661.000	
<b>VII.</b>	<b>BIAYA PERIZINAN KENDARAAN BERMOTOR</b>			
	1, Kendaraan Roda Dua	PerTahun	500.000	
	2, Kendaraan Roda Tiga	PerTahun	500.000	
	3, Kendaraan Roda Empat s.d. 2.000 CC	PerTahun	1.500.000	
	4, Kendaraan Roda Empat Diatas 2.000 CC	PerTahun	2.000.000	
	5, Kendaraan Roda Enam	PerTahun	3.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
VIII.	<b>BIAYA TELEKOMUNIKASI/ INTERNET / LISTRIK / PUBLIKASI/AIR</b>			
	<b>1, Biaya Telepon</b>			
	- Bupati / Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000	
	- Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.000.000	
	- Asisten / Kepala Dinas / Badan	Orang/Bulan	850.000	
	- Kepala Kantor	Orang/Bulan	600.000	
	- Bagian Humas Setda	Orang/Bulan	1.000.000	
	- Ajudan / Protokol Bupati dan Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.000.000	
	- Biaya Paket Telepon / Data	Orang/Bulan	250.000	
	- Biaya Paket Data/Pulsa BOKB 1	Orang/Bulan	25.000	
	<b>2, Biaya Jasa Internet</b>			
	- 10 Mbps	Bulan	450.000	
	- 20 Mbps	Bulan	805.000	
	- 30 Mbps	Bulan	862.500	
	- 40 Mbps	Bulan	1.150.000	
	- 50 Mbps	Bulan	1.495.000	
	- Biaya Tagihan Internet Profider Fiber Optik 300	Bulan	120.000.000	
	- Biaya Lngganan Akun Zoom Meeting Pro	Akun / Tahun	10.000.000	
	<b>3, TV Kabel</b>	Bulan	30.000	
	<b>4, Jasa Publikasi</b>			
	- <b>Jasa Publikasi Kominfo Online</b>			
	- Jasa Iklan	Iklan	1.000.000	
	- Berita Berbayar	Iklan	200.000	
	- Jasa Iklan Terverifikasi Administrasi	Iklan	1.000.000	
	- Jasa Pariwisata Terverifikasi Administrasi	Iklan	1.500.000	
	- Jasa Iklan Terverifikasi Faktual	Iklan	1.200.000	
	- Jasa Pariwisata Terverifikasi Faktual	Iklan	2.000.000	
	- <b>Jasa Publikasi Kominfo Online Terverifikasi Administrasi</b>			
	- Iklan	Posting	1.500.000	
	- Berita Berbayar (ads)	Posting	400.000	
	- Adventorial/Pariwara	Character	3.000.000	
	- Adventorial/Pariwara	Character	5.000.000	
	- Adventorial/Pariwara	Character	7.000.000	
	- <b>Jasa Publikasi Kominfo Online Tidak</b>			
	- Iklan	Posting	1.300.000	
	- Berita Berbayar (ads)	Posting	300.000	
	- Adventorial/Pariwara	Character	2.000.000	

			KETERANGAN
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	- Adventorial/Pariwara	Character	4.000.000
	- Adventorial/Pariwara	Character	6.000.000
	<b>Jasa Publikasi Kominfo Media Cetak</b>		
	- Jasa Iklan	Iklan	2.600.000
	- Jasa Pariwara	Iklan	5.000.000
	- Berita Berbayar	Iklan	550.000
	- Adventorial/Pariwara	Halaman	20.000.000
	- Adventorial/Pariwara	Halaman	10.000.000
	- Adventorial/Pariwara	Halaman	5.000.000
	<b>Media TV Nasional</b>		
	- Jasa Iklan	Iklan	10.000.000
	- Jasa Pariwara/adventorial	Iklan	30.000.000
	- Liputan Khusus	Iklan	80.000.000
	<b>Media TV Lokal</b>		
	- Jasa Iklan	Iklan	450.000
	- Jasa Pariwara/adventorial	Iklan	5.000.000
	- Liputan Khusus	Iklan	12.000.000
	<b>Media TV Online (Chanel Khusus)</b>		
	- Jasa Iklan	Iklan	350.000
	- Jasa Pariwara/adventorial	Iklan	2.500.000
	- Liputan Khusus	Iklan	2.500.000
	<b>Jasa Publikasi Per kegiatan Online</b>		
	- Jasa Publikasi Per kegiatan Media Cetak	Iklan	1.000.000
	- Hosting Internet	Tahun	5.000.000
	<b>6, Biaya Jasa Rekening Listrik</b>		
	- Rekening Listrik Tipe I	Bulan	390.000
	- Rekening Listrik Tipe II	Bulan	975.000
	- Rekening Listrik Tipe III	Bulan	1.625.000
	- Rekening Listrik Tipe IV	Bulan	2.600.000
	- Rekening Listrik Tipe V	Bulan	4.160.000
	- Rekening Listrik Tipe VI	Bulan	5.200.000
	- Rekening Listrik Tipe VII	Bulan	7.150.000
	- Rekening Listrik Tipe VIII	Bulan	9.100.000
	- Rekening Listrik Tipe IX	Bulan	11.050.000
	- Rekening Listrik Tipe X	Bulan	13.000.000
	- Rekening PJU	Kwh	2.600.000
	<b>7, Biaya Jasa Rekening Air</b>		
	- Rekening Air Tipe I	Bulan	200.000
	- Rekening Air Tipe II	Bulan	600.000
	- Rekening Air Tipe III	Bulan	900.000

		KETERANGAN	
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
	- Rekening Air Tipe IV	Bulan	1.500.000
	- Rekening Air Tipe V	Bulan	1.900.000
	- Rekening Air Tipe VI	Bulan	2.200.000
	- Rekening Air Tipe VII	Bulan	2.800.000
	- Rekening Air Tipe VIII	Bulan	3.400.000
	- Rekening Air Tipe IX	Bulan	4.000.000
	- Rekening Air Tipe X	Bulan	5.000.000
<b>IX</b>	<b>Pemeliharaan Pencerangan Jalan Umum (PJU)</b>		
	- Pemeliharaan Tiang PJU	Unit	4.500.000
	- Pemeliharaan Panel	Unit	5.000.000
<b>X</b>	<b>Pemeliharaan Genset Kantor</b>		
	- Bahan Bakar Minyak	Liter	10.000
<b>XI</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan Produksi Sentra IKM</b>		
	- Pemeliharaan Mesin/Peralatan Produksi Sentra	Pertahun	43.000.000
<b>XII</b>	<b>Sewa Peraga Pelatihan dan Sewa Alat Musik</b>		
	- Sewa Alat Peraga Pelatihan	Set	1.750.000
	- Sewa Alat Musik	Kegiatan	5.000.000
<b>XIII</b>	<b>Sewa Peralatan Kantor</b>		
	- Sewa Genset 12 KVA	Kegiatan	15.000.000
	- Sewa Genset 24 KVA	Kegiatan	25.000.000
	- Sewa Tenda Sarnavil Uk. 5x5	Hari	600.000
	- Sewa Tenda Sarnavil Uk. 3x3	Hari	450.000
	- Sewa Kursi Futura + Rampel	Unit/Hari	35.000
	- Sewa Kursi Plastik	Unit/Hari	5.000
	- Sewa Kursi Plastik + Rampel	Unit/Hari	7.500
	- Sewa Sound System Event/ Festival	Paket	60.000.000
	- Sewa Sound System Standar	Set	1.000.000
	- Sewa Panggung	Set	5.000.000
	- Sewa Barikade	Set	4.000.000

D STANDAR BIAYA PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM DAN PERLENGKAPANNYA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>I.</b>	<b>PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM KEDINASAN DAN PERLENGKAPANNYA</b>			<b>I.</b> Satuan biaya pakaian seragam kedinasan dan perlengkapannya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian kedinasan termasuk ongkos jahit dan atributnya. dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun.
1,	Pakaian Dinas Pegawai (PDH)	Stel	600.000	
2,	Pakaian Khas Daerah	Stel	600.000	
3,	Pakaian Olah Raga	Stel	500.000	
4,	Pakaian Dinas Lapangan	Stel	1.500.000	
5,	Pakaian Sipil Harian Lengan Pendek	Stel	1.500.000	
6,	Pakaian Sipil Harian Lengan Panjang	Stel	2.000.000	
7,	Pakaian Dinas Upacara	Stel	2.500.000	
8,	Pakaian Sipil Resmi	Stel	2.500.000	
9,	Pakaian Resmi Paskibraka	Stel	1.500.000	
10,	Pakaian Adat Daerah	Stel	1.200.000	
11,	Baju Panitia Kegiatan	Stel	120.000	
<b>II.</b>	<b>PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM KEDINASAN DAN PERLENGKAPANNYA KDH DAN WKDH</b>			
1,	Pakaian Dinas Harian	Stel	1.500.000	
2,	Pakaian Sipil Harian	Stel	2.000.000	
3,	Pakaian Sipil Resmi	Stel	2.500.000	
4,	Pakaian Sipil Lengkap	Stel	5.000.000	
5,	Pakaian Dinas Upacara	Stel	25.000.000	
6,	Pakaian Dinas Lapangan	Stel	7.500.000	
7,	Pakaian Khas Daerah	Stel	1.000.000	
8,	Pakaian Adat Daerah	Stel	35.000.000	
<b>III.</b>	<b>PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM KEDINASAN DAN PERLENGKAPANNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>			
1,	Pakaian Sipil Harian	Stel	2.000.000	
2,	Pakaian Sipil Resmi	Stel	2.500.000	
3,	Pakaian Sipil Lengkap	Stel	3.000.000	
4,	Pakaian Dinas Harian	Stel	750.000	
5,	Pakaian Khas Daerah	Stel	600.000	

E. STANDAR BIAYA/HONORARIUM DIKLAT/TUGAS BELAJAR TAIUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>I.</b>	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT</b>			<b>I. SATUAN BIAYA DIKLAT</b>
	<b>1, Biaya Diklat Pimpinan Struktural</b>			
	a. Diklat Pimpinan TK. II	PerOrang	35.000.000	1. Satuan Biaya Diklat pimpinan/Struktural merupakan satuan biaya yang di gunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjeangan bagi pejabat/pegawai yang akan/ telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
	b. Diklat Pimpinan TK. III	PerOrang	25.000.000	
	c. Diklat Pimpinan TK. IV	PerOrang	22.000.000	
	<b>2. Biaya Prajabatan</b>			
	- Prajabatan CPNS	PerOrang	9.000.000	2. Satuan Biaya Prajabatan merupakan satuan biaya yang di gunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya Prajabatan CPNS.
	- Prajabatan PPPK	PerOrang	2.500.000	
<b>II.</b>	<b>SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR</b>			<b>II. SATUAN BIAYA TUGAS BELAJAR</b>
	<b>1, Biaya Tugas Belajar</b>			
	a. Diploma I,II dan III			Satuan Biaya Tugas Belajar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya mahasiswa program gelar bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I/II/III/IV atau Strata 1 (satu), dan pendidikan pasca sarjana strata 2 (dua) atau strata 3 (tiga), termasuk pendidikan profesi kedokteran. Biaya Tugas Belajar terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi per tahun. Biaya untuk pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah, sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB, dan SPTJM.
	a. Biaya Operasional	PerBulan	1.500.000	
	b. Uang Buku	PerSemester	1.250.000	
	c. SPP	PerSemester	3.000.000	
	b. Diploma IV / Strata I			
	a. Biaya Operasional	PerBulan	1.750.000	
	b. Uang Buku	PerSemester	2.000.000	
	c. SPP	PerSemester	5.000.000	
	c. Strata II			
	a. Biaya Operasional	PerBulan	2.000.000	
	b. Uang Buku	PerSemester	3.000.000	
	c. SPP	PerSemester	6.000.000	
<b>III.</b>	<b>SATUAN BIAYA SOSIALISASI, BIMTEK, PELATIHAN PNS DAN DIKLAT PNS DAN DIKLAT</b>			<b>III. SATUAN BIAYA SOSIALISASI, BIMTEK, PELATIHAN PNS DAN DIKLAT PNS</b>
	a. Sosialisasi	Kegiatan	5.000.000	- Komponen Satuan Biaya Yang Dikeluarkan dalam rangka Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Meliputi Uang Harian Peserta sebelum dan Sesudah Kegiatan, Uang Saku Selama Pelaksanaan Kegiatan, Kontribusi Kegiatan, Biaya Transportasi Pesawat Maupun Lokal, Biaya Penginapan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Kegiatan.
	b. Bimbingan Teknis	Kegiatan	12.000.000	
	c. Pelatihan	Kegiatan	17.000.000	
	d. Diklat Fungsional Type I	Kegiatan	50.000.000	- Komponen Satuan biaya yang dikeluarkan di sesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas
	e. Diklat Fungsional Type II	Kegiatan	34.000.000	- Kontribusi yang dibayarkan untuk PNS dengan kapabilitas mengikuti Diklat dan Kontribusi tersebut dibayarkan dengan Hitungan PNS/Orang Per Kegiatan
	f. Diklat Fungsional Type III	Kegiatan	18.000.000	
	g. Diklat Fungsional Type IV	Kegiatan	15.000.000	
	h. Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi	Orang	1.000.000	

F. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAN DALAM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>BIAYA PERJALANAN DINAS UMUM</b>			
<b>1,</b>	<b>PERJALANAN DINAS DALAM KOTA</b>			
	- <b>Transportasi (PP)</b>			<b>1. BIAYA PERJALANAN DINAS UMUM</b>
	1, Rumbia - Mataleo		300.000	Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas dalam wilayah administrasi Kabupaten Bombana seperti biaya tiket / ongkos mobil angkutan umum, tiket kapal laut, dan sewa alat transportasi lainnya.
	2, Rumbia - Rumbia Tengah (Desa Lampata)		150.000	Biaya transportasi diberikan sesuai dengan biaya riil, apabila penggunaan biaya transportasi tidak dapat dibuktikan dengan kwitansi / tiket, maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi.
	3, Rumbia - Kepulauan Masaloka		300.000	Perjalanan dinas tidak diberikan biaya transportasi.
	4, Rumbia - Rarawatu		125.000	Perjalanan dinas dalam ibu kota Kabupaten (Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah) yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersifat rutin / terus menerus karena tupoksinya tidak menggunakan standar perjalanan dinas, tetapi dapat diberikan penggantian transportasi maksimal Rp. 200.000,- per bulan.
	5, Rumbia - Rarowatu Utara		150.000	Jika perjalanan dinas dilakukan oleh Pejabat Fungsional secara harian diberikan sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Pejabat Fungsional dimaksud adalah PPL, Pengawas, Penyuluh Kesehatan dan Penyuluh KB yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
	6, Rumbia - Lantari Jaya		150.000	Khusus perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dibayarkan berdasarkan jarak tempuh sebesar Rp. 5000 /KM dan dibayarkan secara real cost. Apabila penggunaan biaya transportasi tidak dapat dibuktikan dengan kwitansi, maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
	7, Rumbia - Matausu		400.000	Satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti biaya tiket / ongkos mobil angkutan umum, tiket kapal laut dan sewa alat transportasi lainnya.
	8, Rumbia - Poleang Timur		200.000	Biaya transportasi perjalanan dinas dalam provinsi diberikan sesuai dengan biaya riil. Apabila penggunaan biaya transportasi tidak dapat dibuktikan dengan kwitansi / tiket, maka dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
	9, Rumbia - Poleang Utara		200.000	Bagi yang menggunakan kendaraan dinas, maka perhitungan pengeluaran riil dihitung berdasarkan biaya pengganti bahan bakar, dengan ketentuan sebagai berikut :
	10, Rumbia - Poleang Tengah		250.000	1. Kota Kendari dan Konawe Selatan Jenis Kendaraan s.d 2.000 CC Rp. 750.000,- dan di atas 2000 CC Rp. 1.200.000,-
	11, Rumbia - Poleang Selatan		250.000	2. Kab. Kolaka dan Kab. Konawe Jenis Kendaraan s.d 2.000 CC Rp. 1.300.000,- dan di atas 2000 CC Rp. 1.800.000,-
	12, Rumbia - Tontonunu		275.000	3. Kab. Kolaka Utara dan Kab. Konawe Utara Jenis Kendaraan s.d 2.000 CC Rp. 2.000.000,- dan di atas 2.000 CC Rp. 2.500.000,-
	13, Rumbia - Poleang Tenggara		300.000	3. Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari Bandara di Kendari ke berbagai bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk Rapit Test (Covid 19), asuransi, air port tax, biaya retribusi lainnya dan biaya bagasi pesawat udara bagi maskapai penerbangan yang memberlakukan biaya bagasi maka yang ditanggung adalah maksimal 20 kg /orang. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar Provinsi diberikan sesuai dengan pengeluaran riil.
	14, Rumbia - Poleang		350.000	
	15, Rumbia - Poleang Barat		570.000	
	16, Rumbia - Kabaena		550.000	
	17, Rumbia - Kabaena Barat		550.000	
	18, Rumbia - Kabaena Tengah		550.000	
	19, Rumbia - Kabaena Utara		550.000	
	20, Rumbia - Kabaena Selatan		500.000	
	21, Rumbia - Kabaena Timur			
<b>2,</b>	<b>PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN DAK NONFISIK</b>			
	- <b>Transportasi (PP)</b>			
	1, Transportasi Lokal Antar Wilayah Dalam Desa/Kelurahan		50.000	
	2, Transportasi Lokal Antar Wilayah Dalam Kecamatan		100.000	
	3, Transpor Fasilitas BOKB 4		250.000	
<b>3,</b>	<b>PERJALANAN DINAS BIASA DALAM PROVINSI</b>			
	- <b>Transportasi (PP)</b>			
	1, Rumbia - Kendari		355.000	
	2, Rumbia - Konawe		650.000	
	3, Rumbia - Kolaka		700.000	
	4, Rumbia - Kolaka Timur		800.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	5, Rumbia - Kolaka Utara		1.000.000	<p>Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar provinsi:</p> <p>a. Tarif Bisnis untuk Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD</p> <p>b. Tarif Ekonomi untuk Pejabat Eselon II/ke bawah, PNS Golongan I, Golongan II, Golongan III, Golongan IV dan Non-PNS</p> <p>Selain diberikan biaya tiket, juga diberikan biaya taksi yang digunakan untuk keperluan :</p> <p>* <b>Berangkat</b></p> <p>Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara, dan biaya taksi dari bandara tujuan ke tempat penginapan / hotel.</p> <p>* <b>Kembali</b></p> <p>Biaya taksi dari penginapan / hotel ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan semula</p> <p>Apabila penggunaan biaya taksi tidak dapat dibuktikan dengan kwitansi, dapat menggunakan bukti daftar pengeluaran riil.</p> <p>Bagi yang menggunakan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke Bandara PP (Bandara Haluoleo dan Bandara Sangia Ni Bandera), maka perhitungan pengeluaran riil dihitung berdasarkan penggantian bahan bakar, diberikan maksimal Rp. 800.000,- untuk kendaraan dinas s/d 2000cc dan Rp. 900.000,- untuk kendaraan dinas diatas 2000cc.</p>
	6, Rumbia - Konawe Selatan		350.000	
	7, Rumbia - Bau - Bau		1.500.000	
	8, Rumbia - Buton		1.700.000	
	9, Rumbia - Muna		1.250.000	
	10, Rumbia - Wakatobi		2.500.000	
	11, Rumbia - Buton Utara		1.700.000	
	12, Rumbia - Konawe Utara		1.000.000	
	13, Rumbia - Konawe Kepulauan		750.000	
	14, Rumbia - Buton Selatan		1.700.000	
	15, Rumbia - Buton Tengah		1.500.000	
	16, Rumbia - Muna Barat		1.300.000	
	<b>4, PERJALANAN DINAS BIASA LUAR PROVINSI</b>			
	<b>1 BIAYA TAKSI</b>			
	1 Aceh	Orang/Kali	127.000	
	2 Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000	
	3 Riau	Orang/Kali	101.000	
	4 Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000	
	5 Jambi	Orang/Kali	147.000	
	6 Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000	
	7 Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000	
	8 Lampung	Orang/Kali	168.000	
	9 Bengkulu	Orang/Kali	109.000	
	10 Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000	
	11 Banten	Orang/Kali	536.000	
	12 Jawa Barat	Orang/Kali	200.000	
	13 D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000	
	14 Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000	
	15 D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000	
	16 Jawa Timur	Orang/Kali	233.000	
	17 Bali	Orang/Kali	227.000	
	18 Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000	
	19 Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000	
	20 Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000	
	21 Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000	
	22 Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000	
	23 Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000	
	24 Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000	
26	Gorontalo	Orang/Kali	265.000	
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000	
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000	
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000	
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000	
31	Maluku	Orang/Kali	288.000	
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000	
33	Papua	Orang/Kali	513.000	
34	Papua Barat	Orang/Kali	236.000	
35	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000	
36	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000	
37	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000	
38	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000	

2. TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS BIASA LUAR PROVINSI

NO	KOTA			SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	KOTA	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
I	Transportasi (PP)				
1	Kendari	Ambon		9.592.000	4.897.000
2	Kendari	Balikpapan		16.700.000	7.770.000
3	Kendari	Banda Aceh		12.953.000	7.102.000
4	Kendari	Bandar Lampung		10.839.000	5.473.000
5	Kendari	Banjarmasin		15.745.000	7.011.000
6	Kendari	Batam		10.568.000	5.658.000
7	Kendari	Bengkulu		10.609.000	6.427.000
8	Kendari	Biak		11.822.000	6.151.000
9	Kendari	Bandung		9.157.000	7.104.000
10	Kendari	Denpasar		5.455.000	3.273.000
11	Kendari	Gorontalo		9.310.000	4.554.000
12	Kendari	Jambi		14.577.000	7.295.000
13	Kendari	Jayapura		19.322.000	9.287.000
14	Kendari	Jogjakarta		8.129.000	4.706.000
15	Kendari	Jakarta		9.547.000	4.659.000
16	Kendari	Kupang		21.188.000	10.440.000
17	Kendari	Makassar		2.842.000	1.737.000
18	Kendari	Malang		14.909.000	7.328.000
19	Kendari	Mamuju		3.342.000	2.237.000
20	Kendari	Manado		9.075.000	4.725.000
21	Kendari	Mataram		15.776.000	7.836.000
22	Kendari	Medan		16.522.000	7.869.000
23	Kendari	Manokwari		9.573.000	5.499.000
24	Kendari	Padang		11.167.000	5.722.000
25	Kendari	Palangkaraya		15.373.000	7.658.000
26	Kendari	Palembang		9.659.000	5.102.000
27	Kendari	Palu		6.475.000	3.654.000
28	Kendari	Pangkal Pinang		13.556.000	6.776.000
29	Kendari	Pekan Baru		11.220.000	5.776.000
30	Kendari	Semarang		9.659.000	5.027.000
31	Kendari	Solo		9.659.000	5.166.000
32	Kendari	Surabaya		11.103.000	5.466.000
33	Kendari	Pontianak		18.633.000	9.798.000
34	Kendari	Samarinda		13.384.000	6.635.000
35	Kendari	Ternate		9.373.000	5.385.000
36	Kendari	Sorong		9.365.000	5.009.000
37	Kendari	Luwuk		7.528.000	4.330.000
38	Kendari	Luwuk		6.602.000	3.801.000
39	Kendari	Merauke		15.201.000	8.715.000

3. TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI


NO	KOTA			GOLONGAN	
	ASAL	TUJUAN	KOTA	EKSEKUTIF (Rp)	EKONOMI (Rp)
I	Transportasi (PP)				
		AMERIKA UTARA			
	D.K.I. Jakarta	Chicago		203.728.000	110.256.000
	D.K.I. Jakarta	Houston		202.160.000	103.792.000





NO	KOTA		GOLONGAN			EKONOMI (Rp)
	ASAL	TUJUAN	EKSEKUTIF (Rp)	BISNIS (Rp)		
I	<b>Transportasi (PP)</b>					
	D.K.I. Jakarta	Los Angeles	182.576.000	94.800.000	51.872.000	
	D.K.I. Jakarta	New York	241.616.000	98.864.000	61.424.000	
	D.K.I. Jakarta	Ottawa	196.256.000	110.784.000	65.328.000	
	D.K.I. Jakarta	San Fransisco	215.008.000	114.208.000	47.792.000	
	D.K.I. Jakarta	Toronto	188.000.000	137.024.000	51.216.000	
	D.K.I. Jakarta	Vancouver	174.432.000	119.328.000	52.432.000	
	D.K.I. Jakarta	Washington	242.400.000	138.432.000	62.880.000	
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
D.K.I. Jakarta	Bogota	294.384.000	150.816.000	123.408.000		
D.K.I. Jakarta	Brasilia	262.288.000	184.288.000	95.520.000		
D.K.I. Jakarta	Boenos Aires	368.000.000	244.800.000	166.400.000		
D.K.I. Jakarta	Caracas	370.048.000	221.392.000	109.200.000		
D.K.I. Jakarta	Paramaribo	240.288.000	151.904.000	117.648.000		
D.K.I. Jakarta	Santiago de Chile	349.984.000	248.624.000	142.400.000		
D.K.I. Jakarta	Quito	277.200.000	260.304.000	194.032.000		
D.K.I. Jakarta	Lima	132.208.000	132.208.000	80.608.000		
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
D.K.I. Jakarta	Meksiko	189.152.000	125.296.000	63.456.000		
D.K.I. Jakarta	Havana	235.232.000	179.568.000	117.360.000		
D.K.I. Jakarta	Panama	248.512.000	148.896.000	99.120.000		
	<b>EROPA BARAT</b>					
D.K.I. Jakarta	Vienna	168.320.000	66.832.000	53.712.000		
D.K.I. Jakarta	Brussel	171.408.000	95.904.000	61.920.000		
D.K.I. Jakarta	Marseille	173.600.000	81.184.000	56.656.000		
D.K.I. Jakarta	Paris	171.584.000	97.360.000	53.296.000		
D.K.I. Jakarta	Berlin	164.432.000	98.016.000	63.344.000		
D.K.I. Jakarta	Bern	183.648.000	108.448.000	69.680.000		
D.K.I. Jakarta	Bonn	175.120.000	80.368.000	60.048.000		
D.K.I. Jakarta	Hamburg	159.008.000	122.224.000	65.728.000		
D.K.I. Jakarta	Geneva	130.656.000	85.920.000	69.328.000		
D.K.I. Jakarta	Amsterdam	131.456.000	94.368.000	53.296.000		
D.K.I. Jakarta	Den Haag	131.456.000	94.368.000	53.296.000		
D.K.I. Jakarta	Frankfurt	122.560.000	64.592.000	17.040.000		
	<b>EROPA UTARA</b>					
D.K.I. Jakarta	Kopenhagen	155.136.000	78.720.000	59.680.000		
D.K.I. Jakarta	Helsinki	160.368.000	94.896.000	58.896.000		
D.K.I. Jakarta	Stockholm	158.672.000	88.096.000	54.928.000		
D.K.I. Jakarta	London	182.560.000	116.688.000	66.448.000		
D.K.I. Jakarta	Oslo	157.696.000	76.368.000	64.784.000		
	<b>EROPA SELATAN</b>					
D.K.I. Jakarta	Sarajevo	188.448.000	114.064.000	96.528.000		
D.K.I. Jakarta	Zagreb	271.584.000	162.832.000	82.912.000		
D.K.I. Jakarta	Athens	238.576.000	148.096.000	128.656.000		
D.K.I. Jakarta	Lisbon	148.944.000	75.936.000	54.128.000		
D.K.I. Jakarta	Madrid	166.288.000	76.272.000	58.096.000		
D.K.I. Jakarta	Roma	160.000.000	96.000.000	72.000.000		
D.K.I. Jakarta	Beograd	165.088.000	102.464.000	89.024.000		

NO	KOTA		TUJUAN	GOLONGAN		EKONOMI (Rp)
	ASAL	KOTA		EKSEKUTIF (Rp)	BISNIS (Rp)	
I	Transportasi (PP)					
	D.K.I. Jakarta	Vatikan		160.000.000	96.000.000	72.000.000
	<b>EROPA TIMUR</b>					
	D.K.I. Jakarta	Bratislava		114.000.000	70.768.000	61.472.000
	D.K.I. Jakarta	Bucharest		141.424.000	79.712.000	65.808.000
	D.K.I. Jakarta	Kiev		173.760.000	96.464.000	83.088.000
	D.K.I. Jakarta	Moskow		152.592.000	115.296.000	82.288.000
	D.K.I. Jakarta	Praha		309.088.000	189.568.000	107.968.000
	D.K.I. Jakarta	Sofia		119.568.000	101.536.000	57.792.000
	D.K.I. Jakarta	Warsawa		172.432.000	80.832.000	55.152.000
	D.K.I. Jakarta	Budapest		141.424.000	95.664.000	34.992.000
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
	D.K.I. Jakarta	Dakkar		206.400.000	157.568.000	136.880.000
	D.K.I. Jakarta	Abuja		164.496.000	125.568.000	109.088.000
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
	D.K.I. Jakarta	Addis Ababa		123.200.000	92.928.000	88.832.000
	D.K.I. Jakarta	Nairobi		139.712.000	127.456.000	97.296.000
	D.K.I. Jakarta	Antananarivo		188.464.000	144.000.000	132.512.000
	D.K.I. Jakarta	Dar Es Salaam		143.152.000	105.584.000	91.728.000
	D.K.I. Jakarta	Harare		177.888.000	169.600.000	91.952.000
	<b>AFRIKASELATAN</b>					
	D.K.I. Jakarta	Windhoek		291.856.000	188.384.000	120.160.000
	D.K.I. Jakarta	Cape Town		274.912.000	155.248.000	134.864.000
	D.K.I. Jakarta	Johannes burg		207.088.000	156.832.000	115.456.000
	D.K.I. Jakarta	Maputo		180.080.000	136.384.000	100.400.000
	D.K.I. Jakarta	Pretoria		207.088.000	156.832.000	115.456.000
	<b>AFRIKA UTARA</b>					
	D.K.I. Jakarta	Algiers		152.576.000	105.488.000	91.360.000
	D.K.I. Jakarta	Kairo		138.928.000	113.952.000	71.728.000
	D.K.I. Jakarta	Khartoum		94.464.000	72.112.000	62.640.000
	D.K.I. Jakarta	Rab bat		142.560.000	123.536.000	90.640.000
	D.K.I. Jakarta	Tripoli		104.816.000	91.296.000	79.600.000
	D.K.I. Jakarta	Tunisia		150.704.000	80.288.000	57.904.000
	<b>ASIA BARAT</b>					
	D.K.I. Jakarta	Manama		105.168.000	98.464.000	77.232.000
	D.K.I. Jakarta	Baghdad		86.928.000	66.368.000	56.720.000
	D.K.I. Jakarta	Amman		120.976.000	102.896.000	56.720.000
	D.K.I. Jakarta	Kuwait		108.336.000	68.368.000	49.760.000
	D.K.I. Jakarta	Beirut		123.248.000	71.840.000	59.680.000
	D.K.I. Jakarta	Doha		83.456.000	58.224.000	43.920.000
	D.K.I. Jakarta	Damaskus		138.944.000	86.240.000	53.200.000
	D.K.I. Jakarta	Ankara		151.184.000	106.288.000	57.296.000
	D.K.I. Jakarta	Abu Dhabi		84.528.000	79.616.000	43.632.000
	D.K.I. Jakarta	Sanaa		131.280.000	94.048.000	58.864.000
	D.K.I. Jakarta	Jeddah		103.136.000	60.560.000	53.136.000
	D.K.I. Jakarta	Muscat		103.504.000	82.496.000	59.632.000
	D.K.I. Jakarta	Riyadh		85.744.000	56.160.000	48.000.000

NO	KOTA		TUJUAN	GOLONGAN		
	ASAL	Transprtasi (PP)		EKSEKUTIF (Rp)	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
I	D.K.I. Jakarta	Istanbul		176.976.000	70.960.000	39.472.000
	D.K.I. Jakarta	Dubai		67.312.000	67.312.000	30.720.000
	<b>ASIA TENGAH</b>					
	D.K.I. Jakarta	Tashkent		217.872.000	135.248.000	117.488.000
	D.K.I. Jakarta	Astana		218.576.000	193.424.000	143.392.000
	D.K.I. Jakarta	Baku		211.744.000	136.896.000	36.496.000
	<b>ASIA TIMUR</b>					
	D.K.I. Jakarta	Beijing		41.520.000	34.240.000	25.968.000
	D.K.I. Jakarta	Hongkong		48.448.000	42.128.000	20.112.000
	D.K.I. Jakarta	Osaka		51.264.000	42.976.000	29.824.000
	D.K.I. Jakarta	Tokyo		59.744.000	42.800.000	29.360.000
	D.K.I. Jakarta	Pyeongyang		64.640.000	35.520.000	26.560.000
	D.K.I. Jakarta	Seoul		51.728.000	47.456.000	27.792.000
	D.K.I. Jakarta	Shanghai		49.952.000	43.984.000	20.864.000
	D.K.I. Jakarta	Guangzhou		49.952.000	43.984.000	20.864.000
	<b>ASIA SELATAN</b>					
	D.K.I. Jakarta	Kabul		100.912.000	62.480.000	51.328.000
	D.K.I. Jakarta	Teheran		92.800.000	73.600.000	51.200.000
	D.K.I. Jakarta	Kolombo		49.904.000	40.992.000	26.048.000
	D.K.I. Jakarta	Dhaka		49.008.000	38.672.000	17.472.000
	D.K.I. Jakarta	Islamabad		87.712.000	53.328.000	40.016.000
	D.K.I. Jakarta	Karachi		67.616.000	58.128.000	37.136.000
	D.K.I. Jakarta	New Delhi		56.000.000	40.000.000	24.000.000
	D.K.I. Jakarta	Mumbai		49.008.000	38.672.000	17.472.000
	<b>ASIA TENGGARA</b>					
	D.K.I. Jakarta	Bandar Seri Bagawan		26.048.000	18.352.000	14.704.000
	D.K.I. Jakarta	Bangkok		37.504.000	18.480.000	13.168.000
	D.K.I. Jakarta	Davao City		44.112.000	40.928.000	26.256.000
	D.K.I. Jakarta	Dili		11.952.000	7.856.000	5.600.000
	D.K.I. Jakarta	Hanoi		29.328.000	29.328.000	26.496.000
	D.K.I. Jakarta	Ho Chi Minh		26.832.000	24.048.000	19.760.000
	D.K.I. Jakarta	Johor Bahru		19.120.000	14.576.000	8.400.000
	D.K.I. Jakarta	Kota Kinabalu		30.304.000	22.832.000	11.104.000
	D.K.I. Jakarta	Kuala Lumpur		18.528.000	10.544.000	9.360.000
	D.K.I. Jakarta	Kuching		42.544.000	30.400.000	5.824.000
	D.K.I. Jakarta	Manila		39.248.000	25.824.000	18.400.000
	D.K.I. Jakarta	Penang		14.688.000	12.256.000	8.720.000
	D.K.I. Jakarta	Phnom Penh		35.232.000	31.696.000	26.032.000
	D.K.I. Jakarta	Singapura		15.856.000	10.768.000	6.448.000
	D.K.I. Jakarta	Vientiane		36.384.000	32.400.000	22.720.000
	D.K.I. Jakarta	Yangon		23.488.000	19.392.000	16.848.000
	D.K.I. Jakarta	Tawau		30.304.000	22.832.000	11.104.000
	D.K.I. Jakarta	Songkhla		37.504.000	18.480.000	13.168.000
	<b>ASIA PASIFIK</b>					
	D.K.I. Jakarta	Canberra		100.864.000	100.864.000	40.000.000
	D.K.I. Jakarta	Darwin		107.024.000	78.400.000	63.424.000
	D.K.I. Jakarta	Melbourne		78.176.000	61.024.000	45.728.000

NO	KOTA		GOLONGAN		EKONOMI (Rp)
	ASAL	TUJUAN	EKSEKUTIF (Rp)	BISNIS (Rp)	
I		Transportasi (PP)			
	D.K.I. Jakarta	Noumea	111.040.000	94.672.000	30.656.000
	D.K.I. Jakarta	Perth	92.336.000	28.816.000	24.400.000
	D.K.I. Jakarta	Port Moresby	273.440.000	221.360.000	132.032.000
	D.K.I. Jakarta	Suva	202.688.000	71.376.000	42.704.000
	D.K.I. Jakarta	Sydney	74.064.000	67.792.000	40.912.000
	D.K.I. Jakarta	Vanimo	53.088.000	43.840.000	38.080.000
	D.K.I. Jakarta	Wellington	188.000.000	157.280.000	65.920.000

PJ. BUPATI BOMBANA  
  
 EDY SUHARMANTO

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Kecoa	
2	Apteker UI	
3	Sek. Sek	
4	Kabag Hukum	
5	Kabid. Anggotan	